



PEMERINTAH KOTA SEMARANG



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

JL. DR. WAHIDIN NO.118, JATINGALEH,
KEC. CANDISARI, KOTA SEMARANG (50254)
TELEPON (024) 8412180



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang telah selesai disusun. Naskah akademik Kota Semarang tentang penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang merupakan dokumen yang berisi mengenai kondisi eksisting dan isu strategis pendidikan Kota Semarang.

Demikian pengantar Naskah Akademik Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun




RINGKASAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang pasal 4 huruf f mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jika diperhatikan, jenjang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang termasuk pendidikan menengah. Hal ini berarti ada ketidak sinkronan antara Peraturan Daerah yang ada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Urusan Pemerintah Wajib

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diperlukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang yang



ada saat ini beberapa ketentuan dalam batang tubuhnya sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dimana beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota sudah ditarik ke wilayah kewenangan provinsi, dan beberapa ketentuan dalam batang tubuh sudah tidak berlaku lagi. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam hal atau bidang pendidikan, maka segera dibuatkan payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
Glosarium	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Identifikasi Masalah.....	I-4
C. Tujuan dan Penggunaan Naskah Akademik	I-6
D. Metode.....	I-7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS...	II-1
A. Kajian Teoritis.....	II-1
B. Kajian Empiris	II-33
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	III-1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	IV-1
A. Landasan Fisiologis.....	IV-1
B. Landasan Sosiologis.....	IV-12
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	V-1



B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	V-3
BAB VI PENUTUP	VI-1

Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Semaraeng Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Sekolah di Kota Semarang Tahun 2021 ...	II-33
Tabel 2.2.	Jumlah Siswa di Kota Semarang Tahun 2021	II-36
Tabel 2.3.	Jumlah Guru di Kota Semarang	II-37
Tabel 2.4.	Jumlah Sekolah Dasar di Kota Semarang	II-39
Tabel 2.5.	Akreditasi jenjang SD di Kota Semarang	II-40
Tabel 2.6.	Kondisi Ruang Kelas SD	II-41
Tabel 2.7.	Jumlah Sekolah Dasar di Kota Semarang	II-43
Tabel 2.8.	Akreditasi jenjang SMP di Kota Semarang	II-44
Tabel 2.9.	Kondisi Ruang Kelas SMP.....	II-46
Tabel 2.10.	Jumlah Lembaga PAUD di Kota Semarang	II-47
Tabel 2.11.	Peserta Didik PAUD di Kota Semarang	II-48
Tabel 2.12.	Peserta Didik PAUD di Kota Semarang	II-49
Tabel 2.13.	Pendidik PAUD di Kota Semarang	II-50
Tabel 2.14.	Jumlah TK di Kota Semarang	II-52
Tabel 2.15.	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru TK di Kota Semarang	II-53
Tabel 2.16.	Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas TK di Kota Semarang	II-54
Tabel 2.17.	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan di Kota Semarang.....	II-56
Tabel 2.18.	Jumlah Tutor Pendidikan Non Formal di Kota Semarang	II-57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Persentase Sekolah Perjenjang	II-34
Gambar 2.2.	Persentase Siswa Perjenjang.....	II-37
Gambar 2.3.	Persentase Guru Perjenjang	II-38
Gambar 2.4.	Persentase Sekolah berdasarkan Status.....	II-39
Gambar 2.5.	Persentase Sekolah berdasarkan Akreditasi	II-41
Gambar 2.6.	Persentase Kerusakan Ruang Kelas.....	II-42
Gambar 2.7.	Persentase Sekolah berdasarkan Status.....	II-44
Gambar 2.8.	Persentase Sekolah berdasarkan Akreditasi	II-45
Gambar 2.9.	Persentase Kerusakan Ruang Kelas.....	II-47




GLOSARIUM

- Pendidikan** : usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- Pendidikan formal** : jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Pendidikan NonFormal** : jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. PNF terdiri atas Pendidikan Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat (yang selanjutnya disingkat LKP), majelis taklim, atau nama lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk itu, Kelompok Bermain (yang selanjutnya disingkat KB), Tempat Penitipan Anak (yang selanjutnya disingkat TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (yang selanjutnya disingkat SPS)
- PAUD** : upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan



perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

- Dikdas** : Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat
- Taman Kanak-kanak (TK)** : salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA)** : salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- Sekolah Dasar (SD)** : salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)** : salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar

- 
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)** : Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
- Madrasah Tsanawiyah (MTs)** : Salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** : satuan pendidikan PNF yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat
- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)** : salah satu bentuk satuan PNF yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak



mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian tersebut tugas penyelenggaraan pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumberdaya yang berkualitas. Dalam Pasal 50 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menentukan bahwa : “(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.


Namun demikian, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang pasal 4 huruf f mengatur bahwa pemerintah daerah



bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jika diperhatikan, jenjang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang termasuk pendidikan menengah. Hal ini berarti ada ketidak sinkronan antara Peraturan Daerah yang ada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Urusan Pemerintah Wajib sebagaimana diuraikan di atas.

Pasal 29 Ayat (2) Huruf F, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati/Walikota berhak membentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 29 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan peraturan daerah namun demikian penetapan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang tetap memerlukan argumentasi tentang (urgensi) membentuk Peraturan Daerah tersebut, yang secara garis besar




meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam kerangka inilah perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyeleenggaraan Pendidikan di Kota Semarang, sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diperlukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang yang ada saat ini beberapa ketentuan dalam batang tubuhnya sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dimana beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten sudah ditarik ke wilayah kewenangan provinsi, dan baberapa ketentuan dalam batang tubuh sudah tidak berlaku lagi. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam hal atau bidang pendidikan, maka segera dibuatkan payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan bidang pendidikan yang dihadapi oleh Kota Semarang, secara umum selaras dengan permasalahan pendidikan secara nasional. Permasalahan bidang pendidikan tersebut antara lain:

1. Belum semua penduduk memperoleh layanan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas.
Angka Partisipasi Kasar PAUD 3-6 tahun di Kota Semarang tahun 2021 adalah 63,79%
2. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 9 tahun yang berkualitas belum maksimal.



Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Semarang tahun 2021 adalah 98,87%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kota Semarang tahun 2021 adalah 83,38%.

3. Belum semua penduduk memperoleh layanan akses pendidikan dasar yang berkualitas. Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pendidikan mengamanahkan terselenggaranya kualitas pendidikan yang baik dengan substansi menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

4. Jaminan kualitas pelayanan pendidikan masih belum maksimal.


Bekum optimalnya capaian SPM Pendidikan di Kota Semarang, Tahun 2021 Indeks Capaian SPM Pendidikan sebesar 100%

5. Jumlah dan distribusi guru yang masih perlu ditata lebih baik lagi.

6. Kompetensi guru masih harus ditingkatkan.

Beberapa guru di Kota Semarang belum memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan. Data pada Tahun 2021 menyatakan bahwa persentase guru berkualifikasi S1/D4 untuk jenjang PAUD Non Formal sebesar 43,86%, PAUD Formal sebesar 79,15%, untuk jenjang SD/MI 95,13%, dan untuk jenjang SMP/MTs 93,69%

7. Masih perlu peningkatan layanan pendidikan yang memperhatikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), anti diskriminasi, dengan menjunjung tinggi semangat pendidikan untuk semua (*education for all*) termasuk bagi masyarakat



berkebutuhan khusus (inklusi) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang.


C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik peraturan daerah ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan bidang pendidikan yang dihadapi oleh Kota Semarang.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian terhadap permasalahan pendidikan di Kota Semarang.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis landasan ilmiah dalam kerangka berpikir yang filosofis, yuridis, dan sosilogis dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.
4. Merumuskan draft rancangan peraturan daerah yang berisikan sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Kegunaan naskah akademik ini adalah:


1. Bagi Pemerintah Kota Semarang selaku penyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, naskah akademik ini akan menjadi landasan ilmiah, arah, dan petunjuk selama penyusunan peraturan daerah. Di samping itu, naskah akademik ini juga akan menjadi acuan dalam menentukan ruang lingkup yang penting untuk diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

- 
2. Bagi warga masyarakat Kota Semarang dan para pemangku kepentingan, naskah akademik ini berguna sebagai sumber informasi ilmiah yang menyajikan rasional dan justifikasi rumusan hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap identifikasi masalah pendidikan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang. Identifikasi masalah pendidikan ini dilakukan dengan menemukan fenomena kesenjangan (*gap*) antara prestasi/kondisi pendidikan yang diharapkan dibandingkan dengan hasil capaian/realita pendidikan di Kota Semarang. Tahapan ini dilakukan dengan metode studi dokumen dan *Focused Group Discussion*.
2. Tahap pengumpulan pustaka dan referensi berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, dan peraturan lainnya. Di samping itu juga melakukan telaah pustaka, hasil-hasil riset yang pernah ada tentang pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Kota Semarang pada khususnya.
3. Melakukan *Focused Group Discussion* untuk membahas tema-tema penting yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.



4. Menyusun **Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan** dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan
- D. Metode Penyusunan

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS


A. Kajian Teoritis

1. Pendekatan Teoritis

a. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.


Definisi pendidikan yang dikemukakan oleh M. J. Langeveld (Revisond Baswir dkk, 2003: 108) memberikan pengertian bahwa: 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. 2) Pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil-baliq dan bertanggung jawab. 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian. Hal ini dilakukan guna membekali anak



untuk menapaki kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.

Sedangkan, Tilaar (2002: 435) menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.


Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang di dalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia hidup. Hal ini juga



sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni (2011: 10) bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.”

Dalam tujuan pembangunan, pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herbison dan Myers (Panpan Achmad Fadjri, 2000: 36) “pembangunan sumber daya manusia berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya (Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3).




Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Kyridis, et al. (2011: 3) mengungkapkan bahwa *“for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”*. Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010: 271) bahwa *“melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”*. Dari apa yang dikemukakan



oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup. Todaro & Smith (2003: 404) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003: 1) bahwa:

Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Barbara dkk tersebut tampak bahwa, pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan pendidikan adalah




membentuk sumber daya manusia yang handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula, memungkinkan seseorang memiliki kesempatan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dan sejahtera.

Pembangunan pendidikan mencakup hal yang luas dan kompleks, mulai dari penetapan kompetensi, proses pembelajaran, kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian dan pembiayaan. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan secara komprehensif. Banghart dan Trull (1973:120) merekomendasikan beberapa hal yang harus dicermati dalam pembangunan pendidikan, di antaranya (1) mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait dengan sistem pendidikan; (2) mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan dalam kaitannya dengan masalah-masalah khusus pendidikan; (3) mencermati masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian, penelitian, dan pengembangan; (4) mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada; serta (5) melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya. Perencanaan berfungsi sebagai pemberi arah bagi terlaksananya aktivitas yang disusun secara komprehensif, sistematis, dan transparan.



Pembangunan pendidikan yang komprehensif adalah pembangunan pendidikan yang disusun secara sistematis, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Kegiatannya meliputi pengembangan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Perencanaan dan pengembangan pendidikan berkaitan dengan substansi kesiswaan, ketenagaan (pendidik dan tenaga kependidikan), kurikulum, sarana dan prasarana, biaya, metode, isi/kurikulum, mutu kelembagaan pendidikan, kependudukan, dan hal lain yang bermakna bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Pembangunan pendidikan dasar diawali dengan penyusunan rencana strategis pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan mengutamakan pada jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, prioritas pendidikan diletakkan pada pendidikan dasar. Sebagai bukti bahwa pendidikan dasar mendapatkan prioritas dalam pembangunan pendidikan adalah besarnya biaya pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar. Argumentasi bahwa pendidikan dasar dijadikan prioritas didasarkan pada kenyataan bahwa mutu pendidikan dasar masih belum menggembirakan, padahal mutu pendidikan dasar akan menjadi fondasi bagi jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan dasar juga merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkannya. Hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar




dan kebijakan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Apabila prioritas penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan dasar telah terpenuhi, maka prioritas akan bergeser pada perluasan dan peningkatan mutu pendidikan menengah.

Pendidikan adalah upaya strategis dalam menumbuhkembangkan seluruh potensi yang dimiliki individu, pendidikan diyakini dapat membantu memberdayakan kemampuan kreatif dalam berpikir dan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan emosional, spritual, sosial, maupun kemampuan ekonomikal (vokasional). Pendidikan adalah hak dasar setiap individu dan juga menjadi kewajiban dasar setiap individu. Pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi tanggung jawab bersama dan semua pihak, baik Negara, masyarakat, keluarga (orang tua) dan bahkan individu secara sendiri-sendiri. Pendidikan itu tidak terbatas dan pendidikan itu tidak "*rasis*", yakni tidak memandang usia, jenis kelamin, etnis, golongan, status sosial, ekonomi, maupun agama.

Urusan pendidikan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjadi kewenangan wajib daerah kabupaten/kota. Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan di daerah. Kewenangan dalam urusan pendidikan mencakup sub urusan pengelolaan pendidikan.

Pembangunan pendidikan perlu memperhatikan berbagai ketentuan peraturan yang ada baik undang-



undang, peraturan pemerintah maupun Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan formal berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua terhadap PP no. 19 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan dan saat ini sudah diganti dengan PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.


Dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang dimaksudkan dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pengertian lain tentang pendidikan seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah poses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,



berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembangunan pendidikan merupakan suatu proses yang memegang peran sangat penting dalam upaya suatu negara untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang tinggi merupakan asset bangsa dalam meraih kemajuan di masa mendatang. Pemerintah menyadari betul akan pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah berupaya mewujudkannya dengan berbagai usaha dibidang pendidikan. Salah satunya adalah melakukan usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; perbaikan dan penyediaan sarana dan prasana penunjang pembelajaran, serta pengadaan, perbaikan dan pengembangan bahan ajar.


Pemerintah Indonesia termasuk dalam hal ini adalah Kota Semarang menempatkan pembangunan pendidikan sebagai skala prioritas dalam pembangunan di Indonesia dan di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan melakukan amandemen UUD Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa alokasi dana pembangunan pendidikan sebesar 20% dari total anggaran belanja negara. Alokasi dana yang besar tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDG's). Pemerintah bertahap



memenuhi amanat tersebut dan saat ini anggaran pembangunan pendidikan sudah mencapai 20% dari total belanja negara. Harapan tinggi digantungkan dengan alokasi dana sebesar itu kualitas pendidikan di Indonesia akan mengalami peningkatan.

Tertinggalnya kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia merupakan tantangan terbesar yang harus diselesaikan pemerintah. Melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai nakhoda pendidikan di Indonesia sudah waktunya mencari terobosan baru untuk mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan ditentukan juga oleh kualitas pendidik/ guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal maupun pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud Nomor 16/2007 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus bisa ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan, dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan.


Untuk mengukur kompetensi pedagogi, pemerintah telah mengulirkan Uji Kompetensi Guru (UKG) sejak 2012. UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur



kompetensi dasar tentang bidang studi dan kompetensi pedagogi. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik dan sesuai dengan kualifikasi akademik bagi guru yang belum bersertifikat pendidik. Hasil pengukuran kompetensi ini merupakan gambar kualitas guru di Indonesia. Hasil profesionalisme guru bisa terlihat juga pada hasil UKG, kompetensi yang diukur adalah kompetensi profesional dan pedagogi.


Sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian tidak diujikan secara menyeluruh. Begitu pun hasil UKG dari tahun ke tahun masih mengecewakan, karena rata-rata pendidik masih mendapat nilai di bawah standar dari standar yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini sungguh memprihatinkan mengingat peran guru dalam membangun mutu sumber daya manusia sangat strategis. UKG bisa menggambarkan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Walau masih jauh dari harapan, tapi setidaknya pemerintah melalui Kemendikbud dan Ristek mendapatkan peta kompetensi guru yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan memetakan kebijakan yang akan diambil untuk menaikkan kualitas pendidik. Seperti jenis pendidikan dan pelatihan apa yang harus diikuti guru pada program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Selain Uji Kompetensi Guru, ada juga Penilaian Kinerja Guru yang dilaksanakan untuk mewujudkan guru



profesional. Pemerintah ingin membantu para pendidik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini akan memberikan kontribusi secara langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan sekaligus membantu pengembangan karier guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka dilaksanakanlah penilaian kinerja guru. Penilaian yang dilakukan saat ini oleh pemerintah melalui Kemendikbud dan dinas pendidikan setempat semata hanya menitikberatkan pada kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional, sedangkan ranah kompetensi kepribadian dan sosial sering kali lepas dari penilaian. Padahal dalam pandangan saya, bukan kompetensi pedagogi dan profesional saja yang perlu dibina, diperhatikan, dan dijadikan tolok ukur keprofesionalan pendidik, tapi kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial pendidik yang berperan besar dalam mendidik anak bangsa. Dengan begitu, pentingnya dilakukan pembinaan karakter positif secara berkala dan holistik untuk para pendidik.

Peningkatan kualitas pendidikan selain dari aspek guru juga dari aspek yang lain. Dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, kualitas penyelenggaraan pendidikan juga dilihat dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.



Perencanaan pembangunan pendidikan harus memperhatikan pemenuhan masing-masing standar tersebut. Pada kenyataannya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota cukup kesulitan karena berbagai faktor, salah satunya adalah ketersediaan dana.

2. Pengelolaan Pendidikan


a. Pendekatan Pengelolaan Pendidikan

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan pendidikan adalah pendekatan normatif, pendekatan partisipatif dan pendekatan komprehensif.

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif digunakan dalam pengelolaan Pendidikan Kota Semarang. Pengelolaan Pendidikan Kota Semarang mendasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu terutama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Penetapan ruang lingkup pengelolaan pendidikan mendasarkan pada kewenangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada lampiran. Kewenangan urusan pendidikan Kabupaten/Kota yaitu :


- a) Pengelolaan pendidikan dasar.

- 
- b) Pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - c) Pengelolaan pendidikan nonformal;
 - d) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
 - e) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
 - f) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - g) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - h) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan pendidikan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan juga implementasi atas UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2) Pendekatan Partisipatif

Penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Kota Semarang menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan stakeholders terkait. Para pengampu kepentingan terlibat dalam pengumpulan data, pembahasan Naskah Akademik dan diskusi kelompok terfokus atau (FGD).




3) Pendekatan komprehensif

Penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Kota Semarang juga menggunakan pendekatan komprehensif, yaitu mencakup semua aspek yang ada dalam Standar Nasional Pendidikan dan kewenangan yang diamanatkan undang-undang kepada kabupaten/kota.

b. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik Pendidikan

Penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Kota Semarang dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan pendidikan dan identifikasi berkaitan dengan kondisi ekosistem pendidikan baik, Pendidikan Non formal dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut selanjutnya akan diperoleh gambaran kondisi eksisting pendidikan di Kota Semarang yang mencakup aspek Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan dan gambaran ekosistem pendidikan untuk jenjang pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar.

Selain itu Naskah Akademik Pendidikan juga harus memperhatikan kewenangan urusan pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pendidikan adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini,



dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kab/kota.


Pada tahun 2018 Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan perturan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Permendikbud 32 tahun 2018 ini mengatur tentang pemenuhan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemenuhan SPM di Kota Semarang meliputi Pendidikan Dasar (SD dan SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan (non Formal). Pemenuhan SPM bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian pendidikan ini harus pula direncanakan upaya pemenuhannya dan keberlangsungannya sampai dengan 5 tahun ke depan.

1) Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

- a) pendidikan anak usia dini;
- b) pendidikan dasar; dan
- c) pendidikan kesetaraan

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang



Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.


2) Analisis Kondisi Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan tata cara pemenuhan standar. Mutu pelayanan dasar dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- (1) Standar satuan pendidikan;
- (2) Standar biaya pribadi Peserta Didik



Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- (1) standar kompetensi lulusan
- (2) standar isi
- (3) standar proses
- (4) standar sarana dan prasarana
- (5) standar pengelolaan
- (6) standar pembiayaan
- (7) standar penilaian.

Standar biaya pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

a) Perlengkapan dasar Peserta Didik;

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini meliputi:


- (1) buku gambar
- (2) alat mewarnai

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:

- (1) 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester
- (2) 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi:

- (1) buku teks pelajaran
- (2) perlengkapan belajar.



Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- (2) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi:

- (1) buku teks pelajaran
- (2) perlengkapan belajar.

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:


- (1) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- (2) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan meliputi:

- (1) modul belajar
- (2) perlengkapan belajar.

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun


- 
- (2) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

b) Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk pendidikan dasar.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan PAUD diatur sebagai berikut:


- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.



Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan SD diatur sebagai berikut:


- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SD diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SD diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran dan
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan SMP diatur sebagai berikut:

- 
- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SMP diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
 - (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SMP diberikan pada setiap awal tahun.
 - (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
 - (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.


Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan Kesetaraan diatur sebagai berikut :

- (1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.

- 
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan diberikan pada setiap awal tahun.
 - (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
 - (4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau



tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan Pendidikan per bulan.

Pemenuhan standar biaya pribadi diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

b) Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas:

(1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik merupakan guru PAUD dan Jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan PAUD.

(2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik PAUD adalah sebagai berikut:

- (a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi
- (b) Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.



Kualitas kepala satuan PAUD adalah :

- a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- b) Selain memenuhi kualitas kepala satuan PAUD juga harus memiliki:
 - (1) sertifikat pendidik
 - (2) surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.


(3) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SD terdiri atas:

- a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
- b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SD adalah sebagai berikut:
 - (1) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - (2) Memiliki sertifikat pendidik.


Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:

- a) kepala sekolah:

- 
- (1) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - (2) memiliki sertifikat pendidik; dan
 - (3) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- b) tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- c) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP terdiri atas:

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SMP adalah sebagai berikut:
 - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b) Memiliki sertifikat pendidik.Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a) kepala sekolah:
 - (1) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - (2) memiliki sertifikat pendidik; dan
 - (3) memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

- 
- b) tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.


- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);. Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:


- kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

Tujuan SDGs di bidang pendidikan adalah Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua dengan tujuan antara :


- 1) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

- 
- 2) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
 - 3) Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
 - 4) Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
 - 5) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
 - 6) Pada tahun 2024 , Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Indikator SDGs yang harus dicapai oleh kabupaten kota adalah:

- 
- a. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat
 - b. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat
 - c. Angka Partisipasi Kasar (APK)
 - d. APK SD/MI sederajat
 - e. APK SMP/MTs/ Sederajat
 - f. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat;
 - g. Rata-Rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas.
 - h. Persentase angka melek aksara penduduk umur >15 tahun.
 - i. Persentase Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
 - j. Persentase SD/MI terakreditasi B
 - k. Persentase SMP/MTs terakreditasi B
 - l. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik.


Penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Kota Semarang menggunakan pendekatan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan, ekosistem pendidikan, pemenuhan indikator SDG's dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Aspek ketersediaan adalah pelayanan pendidikan khususnya, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Non Formal tersedia secara memadai dan merata di seluruh pelosok Kota Semarang . Aspek keterjangkauan adalah pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan, SD/MI, SMP/MTs dan pendidikan non formal atau pendidikan kemasyarakatan dapat dinikmati



oleh seluruh penduduk usia sekolah Kota Semarang. Aspek kualitas adalah pelayanan pendidikan, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan non formal bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Aspek kesetaraan adalah warga Kota Semarang dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya. Aspek keterjaminan adalah pelayanan pendidikan menjamin kepastian bagi warga Kota Semarang mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Ekosistem pendidikan adalah kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan tujuh elemen yaitu sekolah yang kondusif, guru sebagai penyemangat, orangtua yang terlibat aktif, masyarakat yang sangat peduli, industri yang berperan penting, organisasi profesi yang berperan besar dan pemerintah yang berperan optimal. Kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah yang disebabkan kualitas guru, infrastruktur, dan kesenjangan pada pemerintahan. Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas guru adalah Kesenjangan dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar. Hasil kajian dari Kemendikbud Ristek Guru bertindak sebagai pemberi ilmu, bukan fasilitator, dan kurang atau tidak fokus pada pengembangan karakter dan penanaman rasa senang belajar.

Infrastruktur sekolah yang kurang memadai, ruang kelas dan bangunan sekolah rusak sedang atau rusak



ringan, sekolah tidak memiliki akses internet dan kurang memiliki perpustakaan yang baik dan “produktif”. Perpustakaan “Produktif” adalah menyediakan buku atau bahan bacaan yang mampu memacu siswa untuk berkreasi dengan kreatif.

Kurikulum yang kaku dan berbasis materi Kurikulum memiliki materi yang terlalu banyak, tidak ada ruang untuk memahami materi, melakukan refleksi pembelajaran. Kurikulum belum cukup praktis dan operasional untuk diterjemahkan oleh guru ke dalam materi pembelajaran dan aktivitas di dalam kelas.

Kesenjangan pemerintahan, hampir tidak ada korelasi antara pelatihan guru dan bantuan pembiayaan sekolah yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan peningkatan kualitas guru dan pembelajaran. Otonomi daerah dan koordinasi antar kementerian membuat implementasi berbagai kebijakan pusat di tingkat daerah menjadi sulit.

Berdasarkan kondisi eksisting tersebut dianalisis yaitu salah satunya di bandingkan dengan kondisi ideal yaitu target SPM bidang pendidikan, standar SNP dan SDGs serta target RPJMD dan Renstra serta kontribusi terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka akan ditemukan permasalahan atau isu yang harus dipecahkan oleh pemerintah Kota Semarang 10 tahun mendatang.

B. Kajian Empiris

Kajian empiris dalam penyusunan Naskah Akademik Pendidikan Kota Semarang merupakan gambaran pelaksanaan pendidikan di Kota Semarang. Gambaran pendidikan yang akan disampaikan meliputi pendidikan dasar dan menengah dengan perincian sebagai berikut.

1. Jumlah Sekolah

Kota Semarang sesuai dengan luas wilayahnya, memiliki jumlah sekolah serta siswa yang relatif besar. Total terdapat 819 sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas). Sesuai dengan pola demografisnya, karena kepadatan penduduk terbesar berada di kecamatan Pedurungan dan Semarang Barat maka jumlah sekolah terbanyak berada di kedua kecamatan tersebut. Gambaran secara lebih rinci jumlah sekolah perjenjang perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini:


Tabel 1.
Jumlah Sekolah di Kota Semarang Tahun 2021

No	Kecamatan	Bentuk Pendidikan				Jumlah
		SD	MI	SMP	MTs	
1	Mijen	31	3	12	6	52
2	Gunungpati	38	15	14	4	71
3	Banyumanik	44	1	16	1	62
4	Gajahmungkur	21	-	8	-	29
5	Semarang Selatan	30	1	11	1	43
6	Candisari	27	-	10	-	37
7	Tembalang	34	11	18	6	69
8	Pedurungan	49	13	16	5	83
9	Genuk	24	11	9	5	49
10	Gayamsari	21	1	9	-	31
11	Semarang Timur	28	4	11	1	44
12	Semarang Tengah	34	1	18	-	53
13	Semarang Utara	32	4	8	-	44
14	Semarang Barat	45	4	19	1	69

No	Kecamatan	Bentuk Pendidikan				
		SD	MI	SMP	MTs	Jumlah
15	Tugu	14	8	5	2	29
16	Ngaliyan	36	8	7	3	54
Kota Semarang		508	85	191	35	819

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021


Secara persentase, jenjang SD menempati bagian terbanyak, yaitu sejumlah 62,03%, diikuti SMP dengan persentase 23,32%, MI 10,38%, dan MTs 4,27%.



Grafik 1. Persentase Sekolah Perjenjang

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Terkait dengan kebijakan sekolah gratis di Kota Semarang menjadi salah satu pendukung pelaksanaan pendidikan di Kota Semarang. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 83 sekolah swasta yang tidak menarik biaya pendidikan. Mulai dari jenjang TK, SD dan SMP. Sekolah gratis ini diperuntukkan bagi warga Semarang yang usia sekolah tidak sekolah karena biaya. Hal ini dilakukan karena jumlah sekolah negeri masih terbatas, sehingga pemerintah Kota



Semarang bekerja sama dengan swasta untuk sekolah gratis ini.

Permasalahan lain terkait dengan kebijakan pendidikan di Kota Semarang adalah penyediaan sekolah bagi anak penyandang disabilitas (ABK) atau sekolah inklusi. Di Kota Semarang terdapat kebijakan untuk menerima ABK yang termuat dalam pada perda no. 9 tahun 2021 tentang penyandang disabilitas. Setiap sekolah harus menyediakan pengajar pendamping khusus (GPK) Jika terdapat peserta didik disabilitas. permasalahan terkait dengan sekolah inklusi ini adalah ketersediaan wahana serta prasarana di sekolah yang mendukung siswa disabilitas masih terbatas. Kendala lainnya adalah ketersediaan pengajar pendamping Khusus yang masih minim dimana sampai saat ini baru tersedia sekitar 17 GPK.

Adanya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pemberlakuan sistem ini baru efektif di tahun 2018. Sistem zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Terkait dengan sistem zonasi ini adalah agar memperlihatkan persebaran satuan pendidikan di wilayah (yang belum merata) dimana masih terdapat wilayah dengan jumlah sekolah negeri yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

2. Jumlah Siswa

Gambaran umum siswa di Kota Semarang, tidak jauh berbeda dengan kondisi demografis serta sekolah. Total terdapat 225.857 siswa dari jenjang SD, MI, SMP dan MTs. Rincian jumlah siswa perjenjang perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :


Tabel 2. Jumlah Siswa di Kota Semarang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Siswa				Jumlah
		SD	MI	SMP	MTs	
1	Mijen	8.527	655	3.956	1.286	14.424
2	Gunungpati	5.657	2.468	3.877	907	12.909
3	Banyumanik	12.999	70	5.440	46	18.555
4	Gajahmungkur	5.939	-	3.078	-	9.017
5	Semarang Selatan	7.460	269	5.627	102	13.458
6	Candisari	7.047	-	2.922	-	9.969
7	Tembalang	11.166	4.032	4.740	2.208	22.146
8	Pedurungan	14.214	2.934	6.006	945	24.099
9	Genuk	8.156	2.953	2.945	1.011	15.065
10	Gayamsari	5.767	256	2.550	-	8.573
11	Semarang Timur	7.529	225	3.643	1.006	12.403
12	Semarang Tengah	7.486	281	6.488	-	14.255
13	Semarang Utara	7.109	426	1.550	-	9.085
14	Semarang Barat	13.798	577	6.340	55	20.770
15	Tugu	2.331	1.112	1.792	770	6.005
16	Ngaliyan	9.483	2.506	2.607	528	15.124
Jumlah		134.668	18.764	63.561	8.864	225.857

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Sebaran siswa terbanyak berada di Kecamatan Pedurungan dan Semarang Barat, sesuai dengan kondisi demografis dan sebaran sekolahnya. Siswa pada jenjang SD menempati proporsi terbanyak dengan persentase 59,63%, diikuti jenjang SMP dengan 28,14%, MI 8,31%, dan MTs 3,92%. Gambaran proporsi siswa di Kota Semarang ditunjukkan oleh Grafik 2

dibawah ini:



Grafik 2. Persentase Siswa Perjenjang
Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

3. Jumlah Guru

Gambaran umum guru di Kota Semarang, secara keseluruhan berjumlah 12.739 orang. Rincian jumlah guru perjenjang perkecamatan dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini :


Tabel 3. Jumlah Guru di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Guru				Jumlah
		SD	MI	SMP	MTs	
1	Mijen	418	33	247	109	807
2	Gunungpati	338	126	273	74	811
3	Banyumanik	649	6	357	17	1.029
4	Gajahmungkur	293	-	179	-	472
5	Semarang Selatan	421	19	301	14	755
6	Candisari	374	-	204	-	578
7	Tembalang	528	172	357	153	1.210
8	Pedurungan	702	141	379	104	1.326
9	Genuk	338	116	190	74	718
10	Gayamsari	268	12	170	-	450
11	Semarang Timur	421	24	246	60	751
12	Semarang Tengah	476	21	419	-	916
13	Semarang Utara	362	29	116	-	507

No	Kecamatan	Jumlah Guru				
		SD	MI	SMP	MTs	Jumlah
14	Semarang Barat	812	33	444	13	1.302
15	Tugu	117	63	120	50	350
16	Ngaliyan	434	127	150	46	757
Jumlah		6.951	922	4.152	714	12.739

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Sebaran guru terbanyak masih berada di Kecamatan Semarang Barat dan Pedurungan. Secara proporsi, jumlah guru perjenjang juga tidak berbeda dengan proporsi sekolah dan siswa. Guru SD menempati proporsi tertinggi dengan persentase 54,56%, diikuti SMP 32,59%, selanjutnya MI 7,24%, dan MTs 5,60%. Secara lebih rinci gambaran sebaran guru di Kota Semarang dapat ditunjukkan oleh Grafik 3 di bawah ini :



Grafik 3. Persentase Guru Perjenjang

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

4. Gambaran Pendidikan Sekolah Dasar

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), di Kota Semarang terdapat 326 SD negeri dan 182 SD swasta. Secara persentase SD negeri sejumlah 64.17% dan SD swasta hanya 35,83%.


Rincian jumlah SD negeri dan Swasta dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah Sekolah Dasar di Kota Semarang

No	Kecamatan	Status Sekolah SD		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Mijen	24	7	31
2	Gunungpati	32	6	38
3	Banyumanik	31	13	44
4	Gajahmungkur	14	7	21
5	Semarang Selatan	14	16	30
6	Candisari	17	10	27
7	Tembalang	21	13	34
8	Pedurungan	32	17	49
9	Genuk	17	7	24
10	Gayamsari	16	5	21
11	Semarang Timur	14	14	28
12	Semarang Tengah	13	21	34
13	Semarang Utara	13	19	32
14	Semarang Barat	27	18	45
15	Tugu	13	1	14
16	Ngaliyan	28	8	36
Jumlah		326	182	508

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Sedangkan persentase perbandingan SD negeri dengan swasta ditunjukkan pada Grafik 4 di bawah ini:



Grafik 4. Persentase Sekolah berdasarkan Status
 Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Dari data tersebut di atas, SD yang sudah memiliki akreditasi adalah sejumlah 500 SD, sedangkan sisanya sejumlah 8 SD belum memiliki akreditasi. SD yang memiliki akreditasi A di Kota Semarang sejumlah 332, yang memiliki akreditasi B sejumlah 156, sedang yang memiliki akreditasi C sejumlah 12. Kecamatan dengan jumlah sekolah terakreditasi A terbanyak berada di Kecamatan Pedurungan, dan B Kecamatan Gunungpati. Gambaran lebih rinci akreditasi SD di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini :


Tabel 5. Akreditasi jenjang SD di Kota Semarang

No	Kecamatan	Akreditasi SD				Jumlah
		A	B	C	Belum	
1	Mijen	18	13	-	-	31
2	Gunung Pati	19	17	-	2	38
3	Banyumanik	31	12	1	-	44
4	Gajah Mungkur	17	3	1	-	21
5	Semarang Selatan	26	4	-	-	30
6	Candisari	19	8	-	-	27
7	Tembalang	25	9	-	-	34
8	Pedurungan	39	8	-	2	49
9	Genuk	18	6	-	-	24
10	Gayamsari	12	7	-	2	21
11	Semarang Timur	13	14	1	-	28
12	Semarang Tengah	22	11	1	-	34
13	Semarang Utara	12	17	3	-	32
14	Semarang Barat	33	8	4	-	45
15	Tugu	8	6	-	-	14
16	Ngaliyan	20	13	1	2	36
Jumlah		332	156	12	8	508

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Berdasarkan proporsi, SD berakreditasi A memiliki persentase terbanyak yaitu sejumlah 65,35%. Kemudian berturut-turut untuk Akreditasi B sebanyak 30,71%, Akreditasi

C sebanyak 2,36% dan SD yang belum terakreditasi sejumlah 1,57%.



Grafik 5. Persentase Sekolah berdasarkan Akreditasi
Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Gedung sekolah secara langsung menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yang pada akhirnya turut mempengaruhi hasil belajar atau prestasi siswa. Pada kenyataannya, beberapa sekolah ada yang memiliki sarana yang masih kurang layak.

Ruang kelas SD dilaporkan berjumlah 4.929 ruang kelas dengan rincian sesuai kondisi sebagai berikut : ruang kelas berada dalam kondisi baik berjumlah 4.320 ruang kelas, kondisi Rusak Ringan berjumlah 489 ruang kelas dan Rusak Berat berjumlah 120 ruang kelas. Rincian kondisi ruang kelas SD dapat terlihat dari Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Kondisi Ruang Kelas SD

No	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas SD			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mijen	265	32	6	303
2	Gunungpati	164	55	29	248
3	Banyumanik	431	23	11	465

No	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas SD			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
4	Gajahmungkur	215	7	-	222
5	Semarang Selatan	244	30	9	283
6	Candisari	243	33	-	276
7	Tembalang	338	33	2	373
8	Pedurungan	457	25	8	490
9	Genuk	216	26	15	257
10	Gayamsari	173	19	6	198
11	Semarang Timur	245	29	3	277
12	Semarang Tengah	281	53	7	341
13	Semarang Utara	241	19	6	266
14	Semarang Barat	446	49	11	506
15	Tugu	85	6	2	93
16	Ngaliyan	276	50	5	331
Jumlah		4.320	489	120	4.929

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Secara proporsi, persentase kerusakan Ruang Kelas SD di Kota Semarang menunjukkan angka Baik sebesar 87,64%; Rusak Ringan 9,92%, dan Rusak Berat 2,43%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada Grafik 6 berikut ini :



Grafik 6. Persentase Kerusakan Ruang Kelas
 Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

5. Gambaran Sekolah Menengah Pertama

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kota Semarang terdapat 45 SMP Negeri dan 146 SMP Swasta. Secara persentase SMP negeri sejumlah 23,56% dan SMP swasta 76,44%. Rincian jumlah SMP negeri dan Swasta dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Jumlah Sekolah Dasar di Kota Semarang

No	Kecamatan	Status Sekolah SMP		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Mijen	3	9	12
2	Gunungpati	3	11	14
3	Banyumanik	4	12	16
4	Gajahmungkur	2	6	8
5	Semarang Selatan	4	7	11
6	Candisari	2	8	10
7	Tembalang	4	14	18
8	Pedurungan	4	12	16
9	Genuk	3	6	9
10	Gayamsari	1	8	9
11	Semarang Timur	2	9	11
12	Semarang Tengah	5	13	18
13	Semarang Utara	1	7	8
14	Semarang Barat	4	15	19
15	Tugu	1	4	5
16	Ngaliyan	2	5	7
Jumlah		45	146	191

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Sedangkan persentase perbandingan SMP negeri dengan swasta ditunjukkan pada Grafik 7 di bawah ini :



Grafik 7. Persentase Sekolah berdasarkan Status
 Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Dari data tersebut di atas, SMP yang sudah memiliki akreditasi adalah sejumlah 165 SMP, sedangkan sisanya sejumlah 13 SMP belum memiliki akreditasi. SMP yang memiliki akreditasi A di Kota Semarang sejumlah 113 sekolah, yang memiliki akreditasi B sejumlah 54 sekolah, sedang yang memiliki akreditasi C sejumlah 11 sekolah. Kecamatan dengan jumlah sekolah terakreditasi A terbanyak berada di Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Barat Besar harapan untuk mengharapkan sekolah yang berkualitas di atas rata-rata dari kecamatan-kecamatan tersebut. Gambaran lebih rinci akreditasi SMP di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini :


Tabel 8. Akreditasi jenjang SMP di Kota Semarang

No	Kecamatan	Akreditasi SMP				
		A	B	C	Belum	Jumlah
1	Mijen	7	4	-	1	12
2	Gunung Pati	8	4	-	2	14
3	Banyumanik	11	3	1	1	16
4	Gajah Mungkur	6	1	1	-	8
5	Semarang Selatan	8	3	-	-	11
6	Candisari	4	4	-	2	10
7	Tembalang	7	6	2	3	18
8	Pedurungan	10	4	-	2	16

9	Genuk	5	3	1	-	9
10	Gayamsari	5	2	1	1	9
11	Semarang Timur	6	4	1	-	11
12	Semarang Tengah	13	4	1	-	18
13	Semarang Utara	2	5	1	-	8
14	Semarang Barat	12	6	1	-	19
15	Tugu	5	-	-	-	5
16	Ngaliyan	4	1	1	1	7
Jumlah		113	54	11	13	191

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Berdasarkan proporsi, SMP berakreditasi A memiliki persentase terbanyak yaitu sejumlah 59,16%. Kemudian berturut-turut untuk Akreditasi B sebanyak 28,27%, Akreditasi C sebanyak 5,76% dan SMP yang belum terakreditasi sejumlah 6,81%.



Grafik 8. Persentase Sekolah berdasarkan Akreditasi
 Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Gedung sekolah secara langsung menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yang pada akhirnya turut mempengaruhi hasil belajar atau prestasi siswa. Pada kenyataannya, beberapa sekolah ada yang memiliki sarana yang masih kurang layak.


Ruang kelas SMP dilaporkan berjumlah 2.387 ruang kelas dengan rincian sesuai kondisi sebagai berikut: ruang kelas berada dalam kondisi baik berjumlah 2.216 ruang kelas, kondisi Rusak Ringan berjumlah 129 ruang kelas dan Rusak Berat berjumlah 42 ruang kelas. Rincian kondisi ruang kelas SMP dapat terlihat dari Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9. Kondisi Ruang Kelas SMP

No	Kecamatan	Kondisi Ruang Kelas SMP			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mijen	153	5	-	158
2	Gunungpati	141	7	-	148
3	Banyumanik	183	16	-	199
4	Gajahmungkur	100	10	-	110
5	Semarang Selatan	172	23	4	199
6	Candisari	114	3	2	119
7	Tembalang	165	9	10	184
8	Pedurungan	190	15	3	208
9	Genuk	100	4	1	105
10	Gayamsari	92	5	2	99
11	Semarang Timur	126	5	1	132
12	Semarang Tengah	233	4	-	237
13	Semarang Utara	57	4	-	61
14	Semarang Barat	247	14	13	-
15	Tugu	60	4	-	64
16	Ngaliyan	83	1	6	90
Jumlah		2.216	129	42	2.387

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Secara proporsi, persentase kerusakan Ruang Kelas SMP di Kota Semarang menunjukkan angka Baik sebesar 92,84%; Rusak Ringan 4,40%, dan Rusak Berat 1,76%. Secara rinci, hal ini dapat terlihat pada Grafik 9 berikut ini :



Grafik 9 Persentase Kerusakan Ruang Kelas
Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

6. Gambaran Pendidikan Anak Usia Dini dan TK

Pendidikan PAUD

Pada jenjang PAUD di Kota Semarang sampai dengan tahun 2021 terdapat 330 kelompok bermain, 29 TPA dan 308 satuan PAUD sejenis. Untuk keberadaan lembaga PAUD masih terdapat wilayah yang belum tersedia layanan ini seperti untuk TPA di Kecamatan Candisari, Gayamsari, Semarang Tengah, Semarang Utara dan Tugu. Sedangkan untuk satuan PAUD sejenis hanya di Kecamatan Candisari yang tidak tersedia. Gambaran lebih rinci lembaga PAUD di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 10 dibawah ini :

Tabel 10. Jumlah Lembaga PAUD di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Lembaga PAUD			
		Kelompok Bermain	TPA	Satuan PAUD Sejenis	Jumlah
1	Mijen	19	1	18	38
2	Gunungpati	28	1	29	58
3	Banyumanik	31	1	19	51
4	Gajahmungkur	16	2	13	31
5	Smg. Selatan	17	3	13	33
6	Candisari	14	-	-	14



No.	Kecamatan	Lembaga PAUD			
		Kelompok Bermain	TPA	Satuan PAUD Sejenis	Jumlah
7	Tembalang	34	6	48	88
8	Pedurungan	39	5	36	80
9	Genuk	19	3	34	56
10	Gayamsari	10	-	12	22
11	Smg. Timur	10	2	8	20
12	Smg. Tengah	16	-	10	26
13	Smg. Utara	21	-	13	34
14	Smg. Barat	20	2	26	48
15	Tugu	7	-	10	17
16	Ngaliyan	29	3	19	51
Jumlah		330	29	308	667

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Untuk jumlah peserta didik PAUD di tahun 2021 terbanyak adalah pesedrta didik kelompok bermain sebanyak 4.988 anak yang tersebar merata di setiap kecamatan. Secara keseluruhan jumlah peserta didik PAUD berjumlah 11.367 anak dengan perincian 5.554 laki-laki dan 5.813 perempuan. Gambaran lebih rinci peserta didik PAUD di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini :

Tabel 11. Peserta Didik PAUD di Kota Semarang


No.	Kecamatan	Peserta Didik PAUD											
		Kelompok Bermain			Taman Penitipan Anak			Satuan PAUD Sejenis			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mijen	106	116	222	10	18	28	146	154	300	262	288	550
2	Gunungpati	269	251	520	8	4	12	259	285	544	536	540	1.076
3	Banyumanik	234	219	453	-	2	2	154	181	335	388	402	790
4	Gajahmungkur	67	69	136	17	14	31	95	95	190	179	178	357
5	Smg. Selatan	113	107	220	17	16	33	99	90	189	229	213	442
6	Candisari	103	90	193	-	-	-	-	-	-	103	90	193
7	Tembalang	405	412	817	39	52	91	470	480	950	914	944	1.858
8	Pedurungan	264	268	532	46	37	83	291	284	575	601	589	1.190
9	Genuk	107	110	217	17	21	38	372	434	806	496	565	1.061
10	Gayamsari	35	32	67	-	-	-	90	126	216	125	158	283
11	Smg. Timur	101	93	194	25	25	50	176	201	377	302	319	621
12	Smg. Tengah	105	99	204	-	-	-	79	112	191	184	211	395
13	Smg. Utara	129	144	273	-	-	-	179	187	366	308	331	639
14	Smg. Barat	201	207	408	11	7	18	184	245	429	396	459	855
15	Tugu	59	49	108	-	-	-	96	104	200	155	153	308
16	Ngaliyan	218	206	424	28	12	40	130	155	285	376	373	749
Jumlah		2.516	2.472	4.988	218	208	426	2.820	3.133	5.953	5.554	5.813	11.367

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Jumlah pendidik PAUD di Kota Semarang berjumlah 2.270 pendidik yang terbagi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 48 laki-laki dan 2.222 perempuan. Gambaran lebih rinci pendidik PAUD di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini :


Tabel 12. Pendidik PAUD di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Peserta Didik PAUD											
		KB			TPA			SPS			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mijen	-	44	44	-	3	3	-	56	56	-	103	103
2	Gunungpati	1	68	69	-	4	4	1	84	85	2	156	158
3	Banyumanik	1	96	97	-	3	3	-	89	89	1	188	189
4	Gajahmungkur	1	35	36	-	6	6	-	50	50	1	91	92
5	Smg. Selatan	5	51	56	-	15	15	1	51	52	6	117	123
6	Candisari	-	44	44	-	-	-	-	-	-	-	44	44
7	Tembalang	4	117	121	-	20	20	-	210	210	4	347	351
8	Pedurungan	1	113	114	-	24	24	9	137	146	10	274	284
9	Genuk	2	40	42	-	9	9	4	132	136	6	181	187
10	Gayamsari	-	23	23	-	-	-	1	50	51	1	73	74
11	Smg. Timur	1	29	30	-	6	6	6	38	44	7	73	80
12	Smg. Tengah	1	59	60	-	-	-	1	33	34	2	92	94
13	Smg. Utara	3	40	43	-	-	-	2	36	38	5	76	81
14	Smg. Barat	2	77	79	-	7	7	-	95	95	2	179	181
15	Tugu	-	15	15	-	-	-	1	38	39	1	53	54



No.	Kecamatan	Peserta Didik PAUD											
		KB			TPA			SPS			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
16	Ngaliyan	-	86	86	-	16	16	-	73	73	-	175	175
Jumlah			22	937	959	-	113	113	26	1.172	1.198	48	2.222

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021



Permasalahan terkait dengan pengelolaan PAUD di Kota Semarang meliputi :

1. Layanan PAUD non Formal terutama SPS perlu ada deskripsi yang lebih lengkap, dikarenakan terjadi salah pemahaman terkait dengan proses pembelajarannya. SPS (Satuan PAUD Sejenis) adalah Bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diinterintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), BKB (Bina Keluarga Balita), TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), TAPAS (Taman Pendidikan Anak Soleh), SPAS (Sanggar Pendidikan Anak Soleh), Bina Anaprasa, PAK (Pembinaan Anak Kristen), BIA (Bina Iman Anak Katolik), dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya; serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita/organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk program SPS adalah Pos PAUD, yaitu program PAUD yang diintegrasikan dengan layanan Posyandu dan BKB. Perlu juga diatur terkait dengan kriteria usia peserta didik PAUD dan pembagian layanan.
2. Kurikulum
 - K-13 beserta implementasinya yang mengacu pada belajar melalui/dengan bermain untuk anak usia PAUD, sampai saat ini masih ada yang lembaga yang belum menerapkan konsep Anak sebagai sumber belajar dan guru sebagai fasilitator.

- PAUD HI (Pengembangan anak usia dini holistik integratif) dalam pelaksanaannya saat ini belum semua lembaga menerapkannya.
- Kurikulum-kurikulum lain seperti: muatan lokal, profil pelajar pancasila, IKM dll bisa di terapkan juga secara bertahap.

3. PTK

Belum adanya adanya jaminan, hak, dan kesetaraan pendidikan PAUD Non formal. Seperti: sertifikasi/impassing, tunjangan (insentif).

Pendidikan TK

Jumlah TK baik negeri maupun swasta di Kota Semarang sampai dengan tahun 2021 sebesar 672 TK dengan 8 TK negeri dan 664 TK swasta. Permasalahan terkait dengan jumlah TK di Kota Semarang adalah terbatasnya jumlah TK negeri dan jarak antar TK swasta yang berdekatan di beberapa wilayah. Hal ini tentunya akan berdampak pada jumlah murid yang diterima masing-masing TK menjadi tidak berimbang, perlu ada pembatasan terkait dengan jarak dan jumlah peserta didiknya. Gambaran lebih rinci sekolah TK di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 13 dibawah ini :

Tabel 13. Jumlah TK di Kota Semarang

No.	Kecamatan	TK		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Mijen	1	42	53
2	Gunungpati	1	33	47
3	Banyumanik	1	57	66
4	Gajahmungkur	2	32	36
5	Smg. Selatan		33	36
6	Candisari		35	38
7	Tembalang	1	64	77



No.	Kecamatan	TK		Jumlah
		Negeri	Swasta	
8	Pedurungan		76	94
9	Genuk	1	34	50
10	Gayamsari		26	31
11	Smg. Timur		39	43
12	Smg. Tengah		35	36
13	Smg. Utara		40	46
14	Smg. Barat		61	69
15	Tugu		8	15
16	Ngaliyan	1	49	64
Jumlah		8	664	672

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Jumlah kepala sekolah dan guru TK di Kota Semarang sebanyak 2.728 orang dengan perincian 668 kepala sekolah dan 2.060 guru kelas. Kualifikasi pendidik TK di Semarang sebagian besar berpendidikan D4/S1 yaitu sebanyak 2.111 orang dengan perincian 47 orang berpendidikan D4 dan 2.064 orang berpendidikan S1. Gambaran lebih rinci jumlah pendidik TK di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel 14 dibawah ini :

Tabel 14. Jumlah Kepala Sekolah dan Guru TK di Kota Semarang

No	Kecamatan	Kepala Sekolah	Guru Kelas	Jumlah
1	Mijen	43	117	160
2	Gunungpati	33	84	117
3	Banyumanik	58	223	281
4	Gajahmungkur	34	113	147
5	Smg. Selatan	33	111	144
6	Candisari	35	100	135
7	Tembalang	65	200	265
8	Pedurungan	76	247	323
9	Genuk	34	98	132
10	Gayamsari	26	66	92
11	Smg. Timur	38	87	125
12	Smg. Tengah	35	115	150

No	Kecamatan	Kepala Sekolah	Guru Kelas	Jumlah
13	Smg. Utara	40	102	142
14	Smg. Barat	60	203	263
15	Tugu	8	28	36
16	Ngaliyan	50	166	216
Jumlah		668	2.060	2.728

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Gambaran kondisi ruang kelas TK di Kota Semarang untuk ruang kelas milik sendiri dari 1.698 sebanyak 89 dalam kondisi rusak berat. Masih terdapat ruang kelas yang bukan milik pengelola/pinjam sebanyak 161 ruang.

Tabel 15. Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas TK di Kota Semarang

No	Kecamatan	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				R. Kelas Bukan Milik	Ruang Kelas Seluruh
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah		
01	Mijen	102	-	8	110	4	114
02	Gunungpati	86	-	5	91	1	92
03	Banyumanik	185	1	5	191	7	198
04	Gajahmungkur	95	-	7	102	8	110
05	Smg. Selatan	67	4	6	77	26	103
06	Candisari	76	1	6	83	11	94
07	Tembalang	180	1	8	189	9	198
08	Pedurungan	188	2	5	195	13	208
09	Genuk	71	1	4	76	1	77
10	Gayamsari	40	-	4	44	6	50
11	Smg. Timur	76	-	4	80	7	87
12	Smg. Tengah	84	-	8	92	8	100
13	Smg. Utara	75	-	3	78	25	103
14	Smg. Barat	142	-	7	149	17	166
15	Tugu	18	-	2	20	1	21
16	Ngaliyan	114	-	7	121	17	138
Jumlah		1.599	10	89	1.698	161	1.859

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021



7. Gambaran Pendidikan Kesetaraan

Gambaran pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk paket A (SD), B (SMP) dan C (SMA) di Kota Semarang menunjukkan tidak semua wilayah terdapat peserta didik program kesetaraan. Dari 16 kecamatan yang terdapat peserta didik untuk paket A, B dan C sebanyak 3 kecamatan, dan kecamatan lainnya hanya terdapat program paket B ataupun paket C saja. Jumlah keseluruhan peserta didik terbanyak di paket C.

Tabel 16. Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Peserta Didik Paket A						Peserta Didik Paket B						Peserta Didik Paket C								
		Seluruhnya			Usia 7-12 tahun			Seluruhnya			Usia 13-15 tahun			Seluruhnya			Usia 16-18 tahun			Usia 19-24 tahun		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mijen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	26
2	Gunungpati	-	-	-	-	-	-	28	29	57	25	29	54	8	6	14	6	5	11	75	44	119
3	Banyumanik	36	24	60	34	22	56	79	42	121	42	31	73	122	79	201	67	45	112	95	62	157
4	Gajahmungkur	14	9	23	14	9	23	9	7	16	9	7	16	3	1	4	3	1	4	-	-	-
5	Smg. Selatan	8	5	13	8	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Candisari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	34	64
7	Tembalang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	30	80
8	Pedurungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	21
9	Genuk	157	122	279	129	112	241	157	155	312	71	110	181	173	154	327	55	68	123	175	107	282
10	Gayamsari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	11
11	Smg. Timur	8	7	15	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	36	148
12	Smg. Tengah	4	2	6	-	-	-	10	6	16	-	1	1	-	-	-	-	-	-	19	7	26
13	Smg. Utara	13	8	21	11	5	16	46	31	77	29	22	51	31	24	55	21	16	37	12	3	15
14	Smg. Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	10	36
15	Tugu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ngaliyan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	26	65
Jumlah		240	177	417	198	154	352	329	270	599	176	200	376	337	264	601	152	135	287	671	379	1.050


Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021

Dilihat dari persebaran jumlah tutor untuk pendidikan non formal yang meliputi pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesetaraan di Kota Semarang, jumlah tutor terbanyak di kursus 327 orang. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 17 dibawah ini :

Tabel 17. Jumlah Tutor Pendidikan Non Formal di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Pendidik/Tutor Pendidikan Berkelanjutan									Tutor Pendidikan Kesetaraan								
		Kursus			PKH			KBU			Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Mijen	-	2	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gunungpati	-	3	3	3	3	6	4		4	-	-	0	3	8	11	3	8	11
3	Banyumanik	6	6	12	3	1	4	-	-	-	17	16	33	17	23	40	20	27	47
4	Gajahmungkur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	15	3	5	8	2	4	6
5	Smg. Selatan	12	234	246	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-	-	-	-	-	-
6	Candisari	5	14	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tembalang	12	13	25	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pedurungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Genuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	19	35	26	32	58	20	16	36
10	Gayamsari	13	1	14	7	1	8	23	7	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Smg. Timur	2	-	2	-	-	-	-	-	-	3	7	10			-	-	-	-
12	Smg. Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	6			-
13	Smg. Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	7	10	17	8	10	18
14	Smg. Barat	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tugu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Ngaliyan	-	4	4	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		50	277	327	13	8	21	31	13	44	42	67	109	60	80	140	53	65	118

Sumber : Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021



Permasalahan pelaksanaan pendidikan non formal yang dihadapi saat ini :

1. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan non formal masih terbatas utamanya untuk tempat pelaksanaan belajar mengajar. Bantuan dan perhatian dari pemerintah kota masih terbatas.
2. belum adanya standar untuk PKBM terutama dalam hal pengelolaan, proses belajar mengajar, kurikulum dan operasional. Hal ini berakibat untuk pendidik/tutor masih sangat terbatas jumlahnya dikarenakan minimnya tunjangan/insentif untuk tutor



BAB III


EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Lebih daripada itu, hasil dari penjelasan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang, maka peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat



mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada Pasal 66 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Berikut pembagian kewenangan Urusan Pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota

No	Pemerintah pusat	Daerah provinsi	Daerah kabupaten/kota
1	Manajemen Pendidikan		
	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum		
	Penetapan	Penetapan kurikulum	Penetapan kurikulum

No	Pemerintah pusat	Daerah provinsi	Daerah kabupaten/kota
	kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi		
	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	-	-
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan		
	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.




No	Pemerintah pusat	Daerah provinsi	Daerah kabupaten/kota
	penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	oleh masyarakat.	
6	Bahasa dan Sastra		
	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (*education for all*).

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar,



Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan. Peraturan tentang program wajib belajar mencakup hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab pemerintah pemerintah daerah.

Dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 47 tahun 2008 menyebutkan bahwa Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Sementara Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar. Sementara dalam Pasal 7 ayat (5) disebutkan jika Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar perlu dievaluasi pencapaiannya minimal setiap tiga tahun. Sebagai bentuk diri akuntabilitas publik, masyarakat berhak mendapat data dan informasi tentang hasil evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar tersebut.

Program wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan


Salah satu dasar penyusunan peraturan daerah yaitu perintah dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Kota Semarang berencana akan menyusun Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan amanat PP no. 17 Thun 2010.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 28 disebutkan bahwa Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota;
- b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota;
- c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;
- d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota;
- f. **peraturan daerah di bidang pendidikan;**
- g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.

Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah bidang pendidikan di Kota Semarang merupakan bentuk pelaksanaan amanah dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kebijakan daerah bidang pendidikan yang disusun akan menjadi pedoman bagi:


- a. semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;

- 
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. dewan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - g. orang tua/wali peserta didik di kabupaten/ kota yang bersangkutan;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - i. masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,


Peraturan menteri ini mengatur tentang pedoman, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam pasal 9 ayat (1) Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota. (2) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.

Tata cara pemberian izin Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota tertuang dalam . Pasal 10 ayat (1)

- 
- a. dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data.
 - b. bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi; dan
 - c. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.

- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data;
- b. kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
- c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota;
- d. kepala dinas kabupaten/kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan

- 
- e. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 15 ayat (1) mengatur Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:


- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 15 Ayat (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan usul kepala dinas propinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 15 Ayat (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan badan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas.

Pasal 15 Ayat (4) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas provinsi atau



kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;


- c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
- d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013

Dalam peraturan menteri ini mengatur terkait dengan muatan lokal. Pasal 7 menjelaskan bagaimana satuan pendidikan mengusulkan muatan lokal, satuan pendidikan dapat mengajukan usulan muatan lokal berdasarkan hasil analisis konteks dan identifikasi muatan lokal kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota melakukan:

- a. analisis dan identifikasi terhadap usulan satuan pendidikan;
- b. perumusan kompetensi dasar
- c. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar

Pemerintah kabupaten/kota menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pemerintah kabupaten/kota mengusulkan hasil penetapan muatan lokal kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diberlakukan di wilayahnya.



Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal. Dalam hal satuan pendidikan tidak mengajukan usulan muatan lokal pemerintah daerah dapat menetapkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Sesuai dengan Pasal 9 pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan perlu didukung dengan:

- a. kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
- b. ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan.

Terkait dengan pengembangan kurikulum muatan lokal pada Pasal 10 dijelaskan Pengembangan muatan lokal oleh satuan pendidikan dilakukan oleh tim pengembang Kurikulum di satuan pendidikan dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Pengembangan muatan lokal oleh daerah dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum provinsi, Tim Pengembang Kurikulum kabupaten/kota, tim pengembang Kurikulum di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait. Pengembangan muatan lokal dikoordinasikan dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.


Walaupun penyusunan peraturan daerah bidang pendidikan merupakan amanah peraturan pemerintah, tetap diperlukan pula argumentasi tentang urgensi membentuk

peraturan daerah tersebut, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Materi pokok penyelenggaraan pendidikan yang hendak diatur dalam peraturan daerah yang akan disusun mempunyai keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Analisis keterkaitan tersebut ditunjukkan Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Analisis Keterkaitan antar Peraturan Perundangan

Amanah Penyusunan Peraturan Daerah Bidang Pendidikan	KETERKAITAN DENGAN	
	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa Kabupaten Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan. Salah satu kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah di bidang pendidikan.	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.	UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan menjadi kewenangan Daerah meliputi pendidikan. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Manajemen Pendidikan meliputi: a. Pengelolaan Pendidikan Dasar b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
	PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	
	PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar	



	Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.	
--	---	--




BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pendidikan merupakan hal yang universal, berlangsung dalam berbagai dimensi waktu dari satu generasi ke generasi berikutnya, maupun dimensi tempat di mana pun di dunia ini. Namun demikian, upaya mendewasakan manusia melalui pendidikan diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup setiap bangsa. Oleh karena itu, meskipun pendidikan merupakan hal yang universal, namun terjadi perbedaan-perbedaan tertentu antara negara satu dengan negara lainnya maupun daerah satu dengan daerah lainnya. Tirtarahardja (2005) menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan landasan filsafat hidup setiap masyarakat. Hal inilah yang mendasari pentingnya landasan filosofis dalam pengelolaan pendidikan suatu negara maupun daerah.


Landasan filosofis pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dan mendasar untuk menjawab: apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan. Tinjauan filosofis pendidikan berarti berpikir bebas serta merentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu. Tirtarahardja (2005) menyatakan bahwa filsafat sebagai kelanjutan dari berpikir ilmiah, yang dapat dilakukan oleh setiap orang serta sangat bermanfaat dalam memberi makna kepada ilmu pengetahuan. Di samping itu, filsafat merupakan kajian khusus



yang mencakup logika, epistemologi (tentang benar dan salah), etika (tentang baik dan buruk), estetika (tentang indah dan jelek), metafisika (tentang hakikat yang ada termasuk akal itu sendiri), serta sosial dan politik.

Pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik (*public policy*). Dye (2002) menyatakan bahwa “*public policy is whatever governments choose to do or not to do. Thus public policies may regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits, or all these thing at once*”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik mengatur perilaku, mengelola birokrasi, mendistribusikan manfaat/kesejahteraan atau semuanya. Peran pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pegangan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dengan baik.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/ UU Sisdiknas). Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan



kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Peran serta Pemerintah Daerah amat strategis dalam mensukseskan tujuan pendidikan. Pasal 10 UU Sisdiknas secara khusus menyatakan bahwa pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pasal 11 mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan pendidikan. Kewajiban tersebut adalah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Di samping itu juga wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.


Landasan filosofis dalam pengembangan pendidikan di Kota Semarang menentukan kualitas peserta didik sebagai generasi masa depan masyarakat Kota Semarang yang akan dicapai oleh



pendidikan, sumber belajar, kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Pendidikan di Kota Semarang dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia berkualitas sebagaimana harapan yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.


Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan pendidikan yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan di Kota Semarang dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan pendidikan perlu dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, budaya daerah Kota Semarang, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian pendidikan. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama pendidikan. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, pendidikan di Kota Semarang diarahkan untuk mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap



mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.


2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, pendidikan di Kota Semarang diarahkan untuk memosisikan keunggulan budaya untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.
3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa pendidikan di Kota Semarang harus dapat meningkatkan daya saing masyarakat Kota Semarang di hadapan masyarakat-masyarakat di Jawa Tengah, di Indonesia, maupun di dunia internasional.


- 
4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*). Dengan filosofi ini, pendidikan di Kota Semarang diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.


Dengan demikian, pendidikan di Kota Semarang menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 menyebutkan bahwa terdapat 9 butir arah kebijakan. Arah kebijakan dan strategi Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah:


1. Meningkatkan kualitas insan yang berkeadilan, melalui strategi peningkatan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, serta meningkatnya kompetensi siswa dalam bidang matematika, sains, seni, olahraga dan literasi;
2. Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh, melalui strategi sebagai berikut:

- 
- a. peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif, dan efisien;
 - b. penyediaan laboratorium komputer pada SD dan SMP secara bertahap;
 - c. penyediaan laboratorium IPA pada SD dan SMP secara bertahap;
 - d. pengembangan kualitas perpustakaan pada SD dan SMP secara bertahap;
 - e. penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah swasta dan akuntabilitas sekolah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
3. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan pendidikan, melalui strategi sebagai berikut:
- a. peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak, dengan memberikan peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak yang berkebutuhan khusus;
 - b. fasilitasi penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - c. penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mendapatkan Beasiswa Kurang Mampu;
 - d. penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus termasuk melalui pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran

- 
- mandiri (informal, nonformal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
- e. peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan gender;
 - f. peningkatan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar Sembilan Tahun;
 - g. penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
4. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan, melalui strategi sebagai berikut:
- a. pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antarsatuan pendidikan negeri dan swasta;
 - b. penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - c. penilaian terhadap sekolah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
 - d. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah baru;
5. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya, melalui strategi sebagai berikut:
- a. penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21;
 - b. diversifikasi kurikulum dilakukan agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, kecerdasan individu, dan kearifan lokal;


- 
- c. penyiapan guru dilakukan untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d. evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f. penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dilakukan untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g. pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktik pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h. penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (online) dilakukan untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - i. peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender;
 - j. penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma yang dianut masyarakat, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan;
6. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel, melalui strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;

- 
- b. peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - c. penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - d. pemanfaatan hasil penilaian siswa digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - e. pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
 - f. penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel;
 - g. pengembangan sumber daya lembaga;
7. meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan, melalui strategi sebagai berikut:
 - a. pengembangan kapasitas pengelolaan, perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien;
 - b. penegakan aturan dalam pengangkatan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual;
 - c. peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
 - d. penguatan kerja sama antara Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata;
 8. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai



toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), melalui strategi sebagai berikut:

- a. penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, yaitu: PKN, IPS (sejarah, geografi, sosiologi/antropologi), dan bahasa Indonesia;
 - b. penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran dan ekstra kurikuler;
 - c. pelibatan peran orang tua, masyarakat, organisasi sosial-kemasyarakatan, organisasi profesi, dan swasta dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral;
9. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreatifitas, melalui strategi sebagai berikut:
- a. pemberian penghargaan bagi guru, tenaga kependidikan dan peserta didik yang berprestasi, kreatif dan inovatif serta berbagai penghargaan sosial lainnya;
 - b. peningkatan pemahaman guru, tenaga kependidikan dan peserta didik atas sifat acak dari setiap kejadian (*randomness nature of event*) agar terbangun kemampuan mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga termasuk efek negatifnya (*calculated risk*) yang pada akhirnya meningkatkan daya kreasi; dan


- 
- c. penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif, antara lain ke dalam bentuk kegiatan, media, barang, audio, visual, grafis, dan koreografi.

B. Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan proses interaksi antar individu, antar kelompok, bahkan antar generasi. Pendidikan dapat juga dikatakan sebagai proses sosial melalui interaksi antar manusia menuju manusia yang berbudaya. Setiap anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok memiliki norma dan adat kebiasaan yang harus dipatuhi. Norma dan adat kebiasaan tersebut memiliki corak nilai yang berbeda-beda. Di samping norma dan adat istiadat masing-masing kelompok masyarakat juga memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam konteks inilah pengelola pendidikan, guru, peserta didik dihadapkan pada budaya manusia, untuk bersama-sama dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia yang berbudaya.

Tirtarahardja (2005) menyatakan bahwa kajian tentang sosiologis dalam pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Lebih lanjut Tirtarahardja (2005) merinci bahwa kajian ilmiah tersebut meliputi bidang-bidang:


1. Hubungan sistem pendidikan dengan masyarakat, yang meliputi: fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial serta sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan,



hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2. Hubungan kemanusiaan di sekolah, yang meliputi: sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, dan pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah.
3. Pengaruh sekolah para perilaku anggotanya, yang meliputi: peran sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, fungsi sekolah dalam sosialisasi anak.
4. Sekolah dalam komunitas, yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya, yang meliputi: deskripsi tentang komunitas, analisis proses pendidikan dalam sistem sosial komunitas, hubungan antara sekolah dengan komunitas, serta faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah.

Sekolah sebagai komunitas sosial merupakan tempat strategis bagi siswa dalam melakukan interaksinya. Usia 6 sampai dengan 18 tahun merupakan usia strategis dalam membentuk karakter anak. Sebagian besar waktu kehidupan anak yang lebih banyak dihabiskan di sekolah, menyebabkan pola kehidupan sosial anak lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan sesama teman di sekolah. Figur guru yang selalu dihadapi siswa di depan kelas merupakan figur keteladanan yang akan mempengaruhi kehidupan sosial anak.



Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang yang memiliki amanah untuk menyelenggarakan pendidikan, berkewajiban menata sedemikian rupa, agar pendidikan di Kota Semarang dapat memberikan wahana bagi anak usia sekolah di Kota Semarang membentuk pribadi dan melakukan interaksi sosialnya. Regulasi dan kebijakan harus ditetapkan dalam upaya untuk membentuk generasi yang berkualitas dan menyiapkan pemimpinan serta agen pembangunan Kota Semarang di masa depan.


Setidaknya terdapat tiga alasan penting penggunaan landasan sosiologis dalam pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai yang ada di masyarakat.
2. Pendidikan bertujuan menyiapkan anak untuk kehidupan dalam masyarakat.
3. Pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan masyarakat dimana pendidikan tersebut diselenggarakan.

C. Landasan Yuridis


Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan dari penerapan peraturan-peraturan, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa



kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



BAB V


JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah Kota Semarang tentang penyelenggaraan pendidikan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang akan disusun. Sasaran yang hendak dicapai melalui penyusunan naskah akademik ini adalah agar diperoleh rumusan-rumusan peraturan daerah yang memenuhi asas materi peraturan daerah yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Arah pengaturan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang ditujukan pada pencapaian visi pembangunan daerah Kota Semarang maupun visi pendidikan Kota Semarang. Visi pembangunan daerah Kota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Sedangkan visi pendidikan Kota Semarang adalah “Terwujudnya Insan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter”.


Insan pendidikan yang berkualitas dapat dimaknai sebagai terbentuknya kualitas pendidikan di kalangan anak-anak usia



sekolah yang diindikasikan oleh meningkatnya kemampuan individu untuk membaca, menulis, menghitung, berbicara, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan di sekolah, keluarga dan masyarakat; terwujudnya budaya dan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, serta inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan terwujudnya pemahaman ekosistem pendidikan, yaitu: sekolah yang kondusif, guru sebagai penyemangat, orang tua yang terlibat aktif, masyarakat yang sangat peduli, industri yang berperan penting, organisasi profesi yang berkontribusi besar, dan pemerintah yang berperan optimal.

Insan pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terbentuknya karakter yang religius dan tangguh dengan melestarikan, memperkuat, menerapkan, dan mengapresiasi terhadap keragaman seni dan nilai-nilai kebudayaan daerah dan Indonesia; terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air berbasis kearifan lokal; dan terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Di samping itu penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang harus memiliki *grand design* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pendidikan mengamanahkan terselenggaranya kualitas pendidikan yang baik dengan substansi menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan



meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Lingkup materi yang akan dimuat pada Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, sistematika peraturan daerah yang akan disusun terdiri atas: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, dan Lampiran.

Pembukaan terdiri atas:

1. Frasa dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsideran
4. Dasar Hukum
5. Diktum


Batang Tubuh terdiri atas:

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Penutup

Ruang lingkup materi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang akan disusun memuat hal-hal sebagai berikut:


1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan uraian yang memberikan batasan mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam suatu




peraturan perundang-undangan. Dengan batasan tersebut diharapkan tidak terjadi multitafsir atas suatu istilah. Beberapa istilah yang perlu ditegaskan pengertiannya antara lain:


- 1) Daerah adalah Kota Semarang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Walikota adalah Walikota Semarang.
- 4) Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- 5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- 6) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 7) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 8) Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat PNF, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. PNF terdiri atas Pendidikan Kesetraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan (yang selanjutnya disingkat LKP), lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat majelis taklim, atau nama lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk itu,





Kelompok Bermain (yang selanjutnya disingkat KB), Tempat Penitipan Anak (yang selanjutnya disingkat TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (yang selanjutnya disingkat SPS)..


- 9) Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 10) Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 11) Pendidikan dasar yang selanjutnya disebut Dikdas, adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- 12) Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

- 
- 13) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 - 14) Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - 15) Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
 - 16) Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal), Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
 - 17) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan melalui PAUD, Dikdas, serta Dikmen.
 - 18) Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 - 19) Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

- 
- 20) Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 - 21) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 - 22) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 - 23) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 - 24) Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB, adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan PNF sejenis.
 - 25) Lembaga Pendidikan di Indonesia yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia.


- 
- 26) Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing.
 - 27) Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 28) Satuan Pendidikan Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur pendidikan formal atau PNF yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 29) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, adalah satuan pendidikan PNF yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 - 30) Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP, adalah salah satu bentuk satuan PNF yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - 31) Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 
- 32) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
 - 33) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 - 34) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 - 35) Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 - 36) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - 37) Guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, Dikdas, dan Dikmen.
 - 38) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

- 
- 39) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 - 40) Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 - 41) Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 - 42) Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 - 43) Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
 - 44) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan

2. Definisi dan Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.



Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Kota Semarang meliputi jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal dan nonformal yang bersinergi. Jenjang pendidikan formal dan nonformal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jenis pendidikan terdiri atas pendidikan umum, akademik, profesi, kejuruan, khusus, vokasi, dan keagamaan.


Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Azas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip;
- b. Kewenangan Pemerintah Kota Bidang Pendidikan;
- c. Pengelolaan Pendidikan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peserta Didik;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing;
- g. Guru dan tenaga Kependidikan;
- h. Sarana dan Prasarana;
- i. Akreditasi;
- j. Pengawasan;
- k. Wajib Belajar;
- l. Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- m. Pendanaan Pendidikan; dan
- n. Penyidikan

3. Kewenangan Pemerintah Kota Bidang Pendidikan

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan meliputi :


- a. pengelolaan pendidikan dasar;
- b. pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan

- 
- nonformal;
- c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - d. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
 - e. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - g. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

4. Pengelolaan Pendidikan

Ruang lingkup pengelolaan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan pendidikan;
Perencanaan pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Daerah, yang meliputi:
 - 1) perencanaan strategis;
Penyusunan perencanaan strategis dan operasional memperhatikan masukan dari masyarakat. Perencanaan strategis digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang disusun setiap 5 (lima) tahun. Penyusunan perencanaan strategis berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan masyarakat Kota Semarang.
 - 2) perencanaan operasional.



Perencanaan operasional meliputi komponen pendidikan:

- a) manajemen guru dan tenaga kependidikan;
- b) manajemen program;
- c) sarana prasarana; dan
- d) keuangan.

b. Penyediaan layanan pendidikan;

Penyediaan layanan pendidikan, meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sifat layanan pendidikan adalah:

- 1) tidak diskriminatif;
- 2) inklusif; dan
- 3) afirmatif.

Penyediaan layanan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan formal dan PNF harus memenuhi SNP. Penyediaan layanan pendidikan pada jalur pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat berbentuk pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan layanan pendidikan pada jalur pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat.

c. Partisipasi pendidikan;

Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pemerataan partisipasi pendidikan meliputi:

- 1) pemerataan dalam kota;
- 2) pemerataan antar kecamatan; dan
- 3) pemerataan antara peserta didik laki-laki dan perempuan.



Sementara upaya khusus berupa:

- 1) bantuan pembiayaan;
- 2) penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu; dan
- 3) sosialisasi terhadap upaya khusus dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan.

d. Penjaminan mutu pendidikan;

Pemerintah daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan. Penjaminan mutu satuan pendidikan dilaksanakan melalui penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh internal satuan pendidikan, sementara penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu oleh Badan Akreditasi Nasional/Madrasah atau Lembaga mandiri lain yang diberi wewenang oleh Menteri. Penjaminan mutu satuan pendidikan dilaksanakan melalui pendampingan, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi SNP.

e. monitoring dan evaluasi.

Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan maupun instansi terkait yang berwenang. Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan target indikator kinerja yang mencakup 8 (delapan) SNP. Monitoring dan evaluasi ditujukan pada tingkat ketercapaian target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



5. Penyelenggaraan Pendidikan;

PENDIDIKAN DASAR

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk :

- a. SD/MI; dan
- b. SMP/MTs.


MI dan MTs merupakan Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mendirikan SD dan SMP. Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pendirian SD dan SMP didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pengintegrasian SD dan SMP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penyelenggara SD dan SMP tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
- c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.

SD dan SMP yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan administratif peserta didik, guru dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi. Penutupan SD dan SMP dapat berupa penghentian




kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan satuan pendidikan. Penutupan SD dan SMP dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Perubahan nama SD dan SMP dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum.

Pelaksanaan kurikulum SD dan SMP berpedoman pada SNP dan muatan lokal. Diversifikasi kurikulum pada setiap SD dan SMP disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan. Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:

- a. agama dan/atau kepercayaan;
- b. peningkatan iman dan taqwa;
- c. peningkatan akhlak mulia;
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
- h. dinamika perkembangan global; dan
- i. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan. Bahasa asing dapat



digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

PAUD DAN PNF

PAUD terdiri dari


- a. PAUD Formal yaitu TK
- b. PAUD non formal terdiri dari KB, TPA dan SPS atau bentuk lain yang sejenis

PNF meliputi :

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan kepemudaan;
- c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. pendidikan keaksaraan;
- e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
- f. pendidikan kesetaraan.

6. Peserta Didik;

Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut




tentang penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Walikota.

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpindahan peserta didik dapat dilakukan dengan alasan khusus, meliputi: perpindahan domisili dan/atau tempat bekerja orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpindahan peserta didik yang berasal dari sekolah dari/antar negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta didik yang berasal dari perpindahan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada sekolah dan jalur pendidikan lain yang setara.

Peserta didik berhak:

- a. mendapat pendidikan agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama atau sekepercayaan serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dianutnya;
- b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;


- 
- c. mendapat beasiswa dan/atau penghargaan bagi yang berprestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik;
 - d. mendapat beasiswa pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin; dan
 - e. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta didik bertanggung jawab:

- a. mengikuti program wajib belajar Dikdas 9 (sembilan) tahun;
- b. belajar sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
- c. menjalankan prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan; dan
- e. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

7. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing

Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing berbentuk LPA dan SPK. Kerja sama penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan LPA dan SPK dilaksanakan pada jalur formal dan nonformal. LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK. Kerja




sama pengelolaan pendidikan merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA. Kurikulum penyelenggaraan pendidikan LPA dan SPK berpedoman pada SNP dan muatan lokal. Diversifikasi kurikulum pada setiap LPA dan SPK disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan.

8. Guru dan tenaga Kependidikan


Guru pada satuan pendidikan formal dan PNF yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru mata pelajaran agama dan/atau kepercayaan selain harus memenuhi persyaratan sebagai guru, juga harus menganut agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang diajarkan. Pemerintah Daerah dapat menempatkan guru yang berstatus ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah. Pengangkatan dan penempatan guru yang tidak berstatus ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pemindahan guru yang berstatus ASN dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan Dinas dilakukan



oleh Walikota. Peminidahan guru dapat dilaksanakan sepanjang guru dan tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan dan/atau dalam rangka menjalankan tugas kedinasan. Peminidahan guru dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peminidahan guru yang tidak berstatus ASN dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peminidahan guru yang tidak berstatus ASN dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal lain yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh penyelenggara. Peminidahan dan penempatan guru didasarkan pada asas pemerataan, mutu/kualitas, tugas kedinasan, domisili dan formasi.

Pengembangan karir guru berdasarkan kinerjanya. Dalam rangka pengembangan karir, guru yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain. Guru dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pangkat dan jabatan guru diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Guru bertanggung jawab mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah. Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya masing-masing. Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai standar profesi. Pengembangan kemampuan profesi guru diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan dan/atau bantuan dan/atau sebutan lain yang sejenis dengan itu untuk kesejahteraan pegawai kepada guru yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus ASN maupun yang tidak berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Guru baik yang berstatus ASN atau tidak berstatus ASN berhak memperoleh perlindungan terkait dengan pelaksanaan tugas.

9. Sarana dan Prasarana

Setiap satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana berupa buku pelajaran bagi peserta didik. Pengadaan buku pelajaran dilakukan oleh satuan pendidikan. Selain sarana berupa buku pelajaran satuan pendidikan dapat menyediakan sarana penunjang pembelajaran lainnya.



10. Akreditasi;

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan dan program pada jalur pendidikan formal dan PNF di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD, SD/MI dan SMP/MTs. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek:


- a. kompetensi lulusan;
- b. isi;
- c. proses;
- d. guru dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. pengelolaan;
- g. pembiayaan pendidikan, dan
- h. penilaian pendidikan.

11. Pengawasan;

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif Pendidikan Dasar, PAUD, PNF, pendidikan inklusif dan layanan khusus. Pengawasan Pendidikan Dasar, PAUD, pendidikan inklusif dan layanan khusus dilakukan oleh tenaga fungsional yang terdiri dari :

- a. Pengawas TK/SD;
- b. Pengawas rumpun mata pelajaran;
- c. Pengawas bimbingan konseling.

Pengawasan PNF dilakukan oleh penilik. Pengangkatan pengawas sekolah dan penilik dilakukan secara terbuka,



obyektif dan transparan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pendidikan agama dan/atau kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Agama.


12. Wajib Belajar

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin setiap peserta didik mendapatkan kesempatan belajar mulai dari PAUD sampai dengan SMP. Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

13. Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

Pemerintah Daerah memiliki peran mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Peran Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan pendidikan;
- b. mendayagunakan dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan;
- c. mengembangkan kurikulum, layanan, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya;
- d. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. menyediakan anggaran pendidikan;
- f. menyediakan anggaran beasiswa pendidikan; dan

- 
- g. menjalankan prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan.
 - h. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
 - i. memfasilitasi pengembangan manajemen sekolah;
 - j. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;.
 - k. melaksanakan SNP dan SPM;

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
- d. pengembangan sarana prasarana, melalui:
 - 1) dewan pendidikan;
 - 2) komite sekolah; dan/atau
 - 3) yayasan penyelenggara pendidikan.

14. Pendanaan Pendidikan

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




15. Penyidikan

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan.




BAB VI PENUTUP

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 28 disebutkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Manajemen Pendidikan meliputi: Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan menengah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus menyesuaikan dengan ketentuan ini.

Sasaran yang hendak dicapai melalui penyusunan naskah akademik ini adalah agar diperoleh rumusan-rumusan peraturan daerah yang memenuhi asas materi peraturan daerah yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan



kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan, perkembangan dunia pendidikan saat ini dan tuntutan penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4841) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan pemerintah

- Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64020);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 23. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan NonFormal yang selanjutnya disingkat PNF, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. PNF terdiri atas Pendidikan Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat (yang selanjutnya disingkat LKP), majelis taklim, atau nama lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk itu, Kelompok Bermain (yang selanjutnya disingkat KB), Tempat Penitipan Anak (yang selanjutnya disingkat TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (yang selanjutnya disingkat SPS)..
9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan dasar yang selanjutnya disebut Dikdas, adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

14. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
16. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (*Raudhatul Athfal* atau *Bustanul Athfal*), Sekolah Dasar atau *Madrasah Ibtidaiyah*, Sekolah Menengah Pertama atau *Madrasah Tsanawiyah*.
17. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan melalui PAUD, Dikdas, serta Dikmen.
18. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. *Raudhatul Athfal* yang selanjutnya disingkat RA atau *Bustanul Athfal* yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. *Madrasah Ibtidaiyah* yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. *Madrasah Tsanawiyah* yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
24. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB, adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan PNF sejenis.

25. Lembaga Pendidikan di Indonesia yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia.
26. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing.
27. Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
28. Satuan Pendidikan Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur pendidikan formal atau PNF yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, adalah satuan pendidikan PNF yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP, adalah salah satu bentuk satuan PNF yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
31. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal
33. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
35. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
36. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

37. Guru dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, Dikdas, dan Dikmen.
38. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
39. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
40. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
41. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
44. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Azas, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip;
- b. Kewenangan Pemerintah Kota Bidang Pendidikan;
- c. Pengelolaan Pendidikan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peserta Didik;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing;
- g. Guru dan tenaga Kependidikan;
- h. Sarana dan Prasarana;
- i. Akreditasi;
- j. Pengawasan;
- k. Wajib Belajar;
- l. Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- m. Pendanaan Pendidikan; dan

n. Penyidikan

Pasal 3

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. UUD 1945; dan
 - c. Ing Ngarsa Sung tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri; Handayani;
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan pendidikan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. peningkatan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, efisien, efektif, dan berkeadilan; dan
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Kota., dengan pemerintah provinsi dan pemerintah.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan meliputi :

- a. pengelolaan pendidikan dasar;
- b. pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- d. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
- e. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- g. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup pengelolaan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan pendidikan;
- b. penyediaan layanan pendidikan;
- c. partisipasi pendidikan;
- d. penjaminan mutu pendidikan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Pendidikan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (2) Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan strategis; dan
 - b. perencanaan operasional.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan strategis

dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi daerah dan analisis perkembangan kebutuhan masyarakat Kota Semarang-
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. data pendidikan;
 - b. data penduduk;
 - c. kondisi ekonomi;
 - d. kondisi kesehatan;
 - e. kondisi infrastruktur;
 - f. kondisi lingkungan sosial dan alam; dan
 - g. data lain yang terkait.

Pasal 11

Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi komponen pendidikan:

- a. manajemen guru dan tenaga kependidikan;
- b. manajemen program;
- c. sarana prasarana; dan
- d. keuangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penyediaan Layanan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Penyediaan layanan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Sifat layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak diskriminatif;

- b. inklusif; dan
 - c. afirmatif.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan formal dan PNF harus memenuhi SNP.
 - (4) Penyediaan layanan pendidikan pada jalur pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat berbentuk pusat sumber belajar di lingkungan masyarakat.
 - (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan layanan pendidikan pada jalur pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

Partisipasi Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya khusus untuk peningkatan dan pemerataan partisipasi pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerataan dalam kota;
 - b. pemerataan antar kecamatan; dan
 - c. pemerataan antara peserta didik laki-laki dan perempuan.
- (3) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan pembiayaan;
 - b. penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu; dan
 - c. sosialisasi terhadap upaya khusus dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan.

Bagian Kelima

Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaminan mutu internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh internal satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjaminan mutu oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah atau Lembaga mandiri lain yang diberi wewenang oleh Menteri
- (5) Penjaminan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan, supervisi dan fasilitasi satuan

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi SNP.

Pasal 16

Penjaminan mutu pendidikan diselenggarakan berdasarkan SNP meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Bagian Keenam

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan maupun instansi terkait yang berwenang;
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan target indikator kinerja yang mencakup 8 (delapan) SNP;
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada tingkat ketercapaian target indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 18

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan Dasar;
- b. PAUD dan PNF; dan
- c. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- d. Pendidikan Keagamaan dan/atau Kepercayaan

Bagian Kesatu
Pendidikan Dasar
Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah
- (2) Pendidikan dasar berbentuk :
 - a. SD/MI; dan
 - b. SMP/MTs.
- (3) MI dan MTs merupakan Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf Kedua

Pendirian dan Pengintegrasian SD dan SMP

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mendirikan SD dan SMP.
- (2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pendirian SD dan SMP didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Teknis pendirian SD dan SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 22

- (1)** Pengintegrasian SD dan SMP wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara SD dan SMP tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2)** SD dan SMP yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab

penyelenggaraan pendidikan dan administratif peserta didik, guru dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.

- (3) Teknis pengintegrasian SD dan SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Paragraf Ketiga

Penutupan dan Perubahan SD dan SMP

Pasal 23

- (1) Penutupan SD dan SMP dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan SD dan SMP dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Teknis penutupan SD dan SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 24

- (1) Perubahan nama SD dan SMP dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum.
- (2) Teknis perubahan SD dan SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

paragraf Keempat

Kurikulum

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kurikulum SD dan SMP berpedoman pada SNP dan muatan lokal.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap SD dan SMP disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama dan/atau kepercayaan;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;

- h. dinamika perkembangan global; dan
 - i. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf Kelima

Bahasa Pengantar

Pasal 26

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Kedua

PAUD dan PNF

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) PAUD meliputi;
 - a. PAUD Formal
 - b. PAUD non formal
- (2) PNF meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - f. pendidikan kesetaraan.
- (3) PAUD formal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu TK.
- (4) PAUD non formal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas KB, TPA dan SPS atau bentuk lain yang sejenis.
- (5) Penyelenggaraan PAUD dan PNF yang dilakukan masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat,

majelis taklim, atau nama lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk itu, serta satuan pendidikan yang sejenis.

- (6) Manajemen PAUD dan PNF melibatkan unsur:
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan
 - e. warga belajar.
- (7) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus PAUD formal melibatkan unsur pengawas TK.
- (8) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus PAUD nonformal dan PNF melibatkan unsur penilik.

Paragraf Kedua

PAUD

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mendirikan PAUD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1)..
- (2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pendirian PAUD didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) teknis pendirian PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengintegrasian PAUD wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara PAUD tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) PAUD yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan administratif peserta didik, guru dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) pengintegrasian PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penutupan PAUD dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan PAUD dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Teknis penutupan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Perubahan nama PAUD dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis perubahan PAUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan kurikulum PAUD berpedoman pada SNP dan muatan lokal.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap PAUD disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
 - a. agama dan/atau kepercayaan;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. dinamika perkembangan global; dan
 - h. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Mata pelajaran Bahasa Jawa wajib diajarkan pada jenjang PAUD.
- (6) Penjabaran kurikulum merupakan tanggung jawab guru dan sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan.

Bahasa Pengantar

Pasal 34

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Paragraf Ketiga

PNF

Pasal 35

- (1) PNF dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan PNF yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKB.
- (3) Lembaga kesetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada SNP.

Pasal 36

- (1) PNF diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan program kursus yang berhubungan dengan PNF bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Teknis pendirian PNF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bentuk PNF meliputi:
 - a. SKB;
 - b. LPI;
 - c. LPA;
 - d. SPK;
 - e. PKBM;
 - f. LKP;

- (2) Pelaksanaan PNF diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program PNF unggulan.
- (4) Tata cara dan/atau pengelolaan PNF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kurikulum PNF merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan dan pengembangan isi kurikulum PNF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketiga

Pendidikan Inklusif dan Layanan Khusus

Pasal 39

- (1) Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan /atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif, diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (4) Pendidikan layanan khusus diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian keempat

Pendidikan Agama Dan/Atau Kepercayaan

Pasal 40

- (1) Pendidikan agama dan/atau kepercayaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan agama dan/atau kepercayaan dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendidikan agama dan/atau kepercayaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau kepercayaannya dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan/atau kepercayaan.

- (4) Pendidikan agama dan/atau kepercayaan dapat diselenggarakan pada 2 (dua) jalur pendidikan, yaitu:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. PNF.
- (5) Pendidikan agama dan/atau kepercayaan dapat berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan agama dan/atau kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 41

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
- (3) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pendataan ulang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perpindahan

Pasal 42

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

- (3) Perpindahan peserta didik dapat dilakukan dengan alasan khusus, meliputi: perpindahan domisili dan/atau tempat bekerja orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perpindahan peserta didik yang berasal dari sekolah dari/antar negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Peserta didik yang berasal dari perpindahan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada sekolah dan jalur pendidikan lain yang setara.

Bagian Ketiga

Hak dan Tanggung Jawab

Pasal 43

Peserta didik berhak:

- a. mendapat pendidikan agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama atau sekepercayaan serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dianutnya;
- b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapat beasiswa dan/atau penghargaan bagi yang berprestasi baik di bidang akademik maupun nonakademik;
- d. mendapat beasiswa pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin; dan
- e. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peserta didik bertanggung jawab:

- a. mengikuti program wajib belajar Dikdas 9 (sembilan) tahun;
- b. belajar sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
- c. menjalankan prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendidikan, kebersihan, ketertiban dan keamanan; dan
- e. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing berbentuk LPA dan SPK.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan LPA dan SPK dilaksanakan pada jalur formal dan nonformal.
- (3) LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK.
- (5) Kerja sama pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA.

Bagian Kedua

Kerjasama Pengelolaan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada jalur formal dan nonformal.
- (2) Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI berakreditasi A dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.
- (3) Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan formal bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pada setiap Satuan pendidikan terdapat:
 - a. Guru; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Jumlah guru, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Jumlah Tenaga Kependidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Guru dan Kepala Sekolah

Paragraf Kesatu

Guru

Pasal 48

- (1) Guru pada satuan pendidikan formal dan PNF yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru mata pelajaran agama dan/atau kepercayaan selain harus memenuhi persyaratan sebagai guru, juga harus menganut agama dan/atau kepercayaan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang diajarkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menempatkan guru yang berstatus ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah.
- (4) Pengangkatan dan penempatan guru yang tidak berstatus ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pemindehan guru yang berstatus ASN dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan Dinas dilakukan oleh Walikota.

- (2) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sepanjang guru dan tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan dan/atau dalam rangka menjalankan tugas kedinasan.
- (3) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemindahan guru yang tidak berstatus ASN dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemindahan guru yang tidak berstatus ASN dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal lain yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh penyelenggara.
- (6) Pemindahan dan penempatan guru didasarkan pada asas pemerataan, mutu/kualitas, tugas kedinasan, domisili dan formasi.

Pasal 50

- (1) Pengembangan karir guru berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, guru yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Guru dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, instruktur, guru inti, pemandu mata pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Guru yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pangkat dan jabatan guru diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Guru bertanggung jawab mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai standar profesi.
- (4) Pengembangan kemampuan profesi guru diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan dan/atau bantuan dan/atau sebutan lain yang sejenis dengan itu untuk kesejahteraan pegawai kepada guru yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus ASN maupun yang tidak berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Guru baik yang berstatus ASN atau tidak berstatus ASN berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Untuk memenuhi kekurangan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan guru yang tidak berstatus ASN atau menempatkan ASN lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.
- (2) Pada satuan pendidikan PAUD/TK sekurang-kurangnya terdapat guru kelas dan Kepala Sekolah atau Sederajat.
- (3) Pada satuan pendidikan SD sekurang-kurangnya terdapat guru meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama dan/atau kepercayaan;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
- (4) Pada satuan pendidikan SMP sekurang-kurangnya terdapat guru meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;

Pasal 54

- (1) Guru dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi

diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

Paragraf Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 55

- (1) Kepala sekolah adalah guru diberi tugas sebagai kepala sekolah yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan kepala sekolah wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Tugas kepala sekolah adalah sebagai:

- a. pemimpin, yaitu mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan;
- b. manager, yaitu mampu mengelola satuan pendidikan;
- c. administrator, yaitu mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan;
- d. wirausahawan, yaitu mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan/kemandirian;
- e. pencipta iklim kerja, mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif; dan
- f. penyelia, mampu menyelenggarakan supervisi akademik.

Pasal 57

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enambelas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diangkat kembali untuk 4 (empat) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan evaluasi kinerja kepala sekolah yang dilakukan Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-

turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila memenuhi syarat:

- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas, yakni paling sedikit 4 (empat) tahun; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa berdasarkan evaluasi kinerja kepala sekolah yang dilakukan Dinas dengan tanpa tenggang waktu.
- (5) Kepala sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat diangkat dan ditetapkan sebagai kepala sekolah di sekolah lainnya.
- (6) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan ke dalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Kepala sekolah diberhentikan karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
- a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Pemberhentian kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 59

- (1) Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan PNF yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus ASN dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan Dinas dilakukan oleh Walikota.
- (3) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sepanjang tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan dan/atau dalam rangka menjalankan tugas kedinasan.
- (4) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemindahan tenaga kependidikan yang tidak berstatus ASN dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal lain yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, mutu/kualitas, tugas kedinasan, domisili dan formasi.

Pasal 60

- (1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Tenaga kependidikan bertanggung jawab mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan memberikan kesempatan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai standar profesi.

- (4) Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan dan/atau bantuan dan/atau sebutan lain yang sejenis dengan itu untuk kesejahteraan pegawai kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus ASN maupun yang tidak berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga kependidikan baik yang berstatus ASN atau tidak berstatus ASN berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Untuk memenuhi tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga kependidikan yang tidak berstatus ASN atau menempatkan ASN lainnya.
- (2) Pada satuan pendidikan PAUD/TK sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. pegawai tata usaha; dan
 - b. penjaga sekolah.
- (3) Pada satuan pendidikan SD sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. pegawai tata usaha; dan
 - b. penjaga sekolah.
- (4) Pada satuan pendidikan SMP sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. pegawai tata usaha;
 - b. pustakawan;
 - c. laboran; dan
 - d. penjaga sekolah.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Buku Pelajaran

Pasal 64

- (1) Setiap satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana berupa buku pelajaran bagi peserta didik.
- (2) Pengadaan buku pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Selain sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), satuan pendidikan dapat menyediakan sarana penunjang pembelajaran lainnya.
- (4) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis..

Bagian Kedua
Ruang dan Bangunan

Pasal 65

- (1) Satuan pendidikan TK/RA/BA dan sejenisnya sekurang-kurangnya memiliki prasarana :
 - a. ruang kegiatan anak;
 - b. ruang guru;
 - c. ruang kepala;
 - d. Ruang UKS;
 - e. Jamban; dan
 - f. tempat bermain/berolahraga.
- (2) Satuan pendidikan SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
 - a. ruang kelas,
 - b. ruang perpustakaan,
 - c. laboratorium IPA,
 - d. ruang pimpinan,
 - e. ruang guru,
 - f. tempat beribadah,
 - g. ruang UKS,
 - h. jamban,

- i. gudang,
 - j. ruang sirkulasi; dan
 - k. tempat bermain/berolahraga.
- (3) Satuan pendidikan SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
- a. ruang kelas,
 - b. ruang perpustakaan,
 - c. laboratorium IPA,
 - d. ruang pimpinan,
 - e. ruang guru,
 - f. Ruang tata Usaha,
 - g. tempat beribadah,
 - h. Ruang Konseling,
 - i. ruang UKS,
 - j. Ruang Organisasi Kesiswaan,
 - k. jamban,
 - l. gudang,
 - m. ruang sirkulasi; dan
 - n. tempat bermain/berolahraga.
- (4) Spesifikasi dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

BAB IX
EVALUASI
Pasal 66

- (1) Evaluasi Sistem Pendidikan dilaksanakan terhadap:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. PNF;
 - c. Pendidikan Dasar.
 - d. Pendidikan Layanan Khusus; dan
 - e. Pendidikan Keagamaan dan / atau Kepercayaan
- (2) Evaluasi Sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam profil pendidikan daerah; dan
 - b. mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan.
- (3) Pendalaman hasil identifikasi masalah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. kajian lebih lanjut terhadap profil pendidikan daerah;
 - b. analisis terhadap data sekunder lain;
 - c. pengumpulan data lebih lanjut; dan
 - d. diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, peserta didik, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan berupa rekomendasi mengenai kebijakan dan program Pemerintah Daerah untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program pendidikan.
- (5) Evaluasi terhadap pendidikan keagamaan dan/atau Kepercayaan dilaksanakan sesuai ketentuan kementerian yang mengatur keagamaan.

BAB X
AKREDITASI
Pasal 67

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan dan program pada jalur pendidikan formal dan PNF di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek:
 - a. kompetensi lulusan;
 - b. isi;
 - c. proses;
 - d. guru dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pengelolaan;
 - g. pembiayaan pendidikan, dan
 - h. penilaian pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif Pendidikan Dasar, PAUD, PNF, pendidikan inklusif dan layanan khusus.
- (2) Pengawasan Pendidikan Dasar, PAUD, pendidikan inklusif dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga fungsional yang terdiri dari :
 - a. .Pengawas TK/SD;
 - b. Pengawas rumpun mata pelajaran;
 - c. Pengawas bimbingan konseling.
- (3) Pengawasan PNF dilakukan oleh penilik.
- (4) Pengangkatan pengawas sekolah dan penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan terhadap pendidikan agama dan/atau kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Agama.

Bagian Kedua
Pengawas Sekolah
Paragraf kesatu
Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah
Pasal 69

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

Paragraf kedua
Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah

Pasal 70

- (1) Tanggung jawab pengawas sekolah adalah:
 - a. melaksanakan evaluasi dan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, dan SMP, rumpun mata pelajaran, mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar, bimbingan dan hasil prestasi belajar dan bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang pengawas sekolah adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program dan melakukan pembinaan.

Bagian Kedua

Penilik

Paragraf kesatu

Kedudukan dan Tugas Penilik

Pasal 71

- (1) Penilik adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (2) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan PNF.

Paragraf kedua

Tanggungjawab dan Wewenang Penilik

Pasal 72

- (1) Tanggung jawab penilik:
 - a. melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program PNF;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program PNF yang meliputi:
 - 1) PAUD;
 - 2) keaksaraan fungsional;
 - 3) kelompok belajar paket A setara SD;

- 4) kelompok belajar paket B setara SMP;
 - 5) kelompok belajar usaha;
 - 6) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 7) pembinaan generasi muda;
 - 8) keolahragaan; dan
 - 9) taman baca masyarakat.
- d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (2) Wewenang penilik:
- a. memberi penilaian; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB XII

WAJIB BELAJAR

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin setiap peserta didik mendapatkan kesempatan belajar mulai dari PAUD sampai dengan SMP.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIII

PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 74

Pemerintah Daerah memiliki peran mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 75

Peran Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 74 meliputi:

- a. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan pendidikan;
- b. mendayagunakan dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan;
- c. mengembangkan kurikulum, layanan, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya;

- d. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. menyediakan anggaran pendidikan;
- f. menyediakan anggaran beasiswa pendidikan; dan
- g. menjalankan prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan.
- h. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
- i. memfasilitasi pengembangan manajemen sekolah;
- j. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- k. melaksanakan SNP dan SPM;

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 76

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
- d. pengembangan sarana prasarana, melalui:
 - 1) dewan pendidikan;
 - 2) komite sekolah; dan/atau
 - 3) yayasan penyelenggara pendidikan.

Pasal 77

- (1) Dewan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d angka 1 bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;

- c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- (3) Keanggotaan dewan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dewan pendidikan bertanggungjawab kepada Walikota;

Pasal 78

- (1) Komite, dimaksud dalam Pasal 76 huruf d angka 2, sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjalankan tugasnya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Komite sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tujuan:
- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.
- (5) Keanggotaan komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Komite sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.

BAB XIV

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 79

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendanaan Biaya Pendidikan

Pasal 80

- (1) Pengelolaan biaya pendidikan berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi dan efektifitas;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Pembiayaan pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. gaji guru dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan, diantaranya:
 - 1) buku pelajaran;
 - 2) pengembangan perpustakaan;
 - 3) penerimaan peserta didik baru;
 - 4) kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler;
 - 5) kegiatan evaluasi pembelajaran;
 - 6) pengelolaan sekolah;
 - 7) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

- 8) langganan daya dan jasa;
 - 9) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 10) pembayaran honor;
 - 11) pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran; dan
 - 12) biaya lainnya yang mendukung dan memiliki manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
 - (6) Pemerintah Daerah memenuhi seluruh biaya operasional TK, SD dan SMP bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah memenuhi seluruh biaya investasi TK, SD dan SMP bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional TK, SD dan SMP bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Beasiswa

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya personal peserta didik TK, SD, SMP, SMA, SMK, bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta mahasiswa perguruan tinggi berupa beasiswa miskin dan/atau beasiswa prestasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Hibah Pendidikan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya operasional TK, SD dan SMP bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan melalui mekanisme hibah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal ...

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARIYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

...

Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun ... Nomor ...